

Syarat & Ketentuan Umum Produk Pinjaman Atur Sendiri (“Syarat dan Ketentuan”)

Pendahuluan

1. Syarat dan Ketentuan ini wajib dibaca bersamaan dengan Syarat Layanan Perbankan dan seluruh terminologi dan ketentuan yang tidak secara khusus diatur di dalam Syarat dan Ketentuan ini, akan merujuk kepada Syarat Layanan Perbankan.
2. Sejauh terkait Pinjaman Atur Sendiri yang disediakan untuk Anda, Para Pihak setuju bahwa Syarat dan Ketentuan ini berlaku sebagai perjanjian yang sah antara Para Pihak terkait hak dan kewajiban masing-masing Pihak dari Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri. Syarat dan Ketentuan oleh karenanya, dapat disebut sebagai **“Perjanjian”**.
3. Anda dapat mengajukan Fasilitas Pinjaman dengan melengkapi dan/atau mengirimkan data dan informasi yang Kami perlukan untuk memproses pengajuan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, secara digital pada laman fitur Pinjaman Atur Sendiri di Aplikasi Superbank (**“Formulir Digital”** atau **“Formulir”**), dan Kami berhak menyetujui untuk memberikan Pinjaman tersebut dengan tunduk kepada Syarat dan Ketentuan ini, berikut dengan seluruh Advis Konfirmasi yang Kami sediakan sebagai bagian dari proses pengajuan Fasilitas Pinjaman (Syarat dan Ketentuan ini, Formulir yang Anda lengkapi pada saat pengajuan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, Syarat Layanan Perbankan dan Pemberitahuan Privasi, serta seluruh Advis Konfirmasi, bersama-sama disebut sebagai **“Dokumen Transaksi”**).
4. Dengan mengajukan Fasilitas Pinjaman, Anda mengakui, menyatakan, dan menyetujui bahwa:
 - a. Anda memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum untuk menandatangani suatu perjanjian mengikat dengan Kami dan tidak dilarang untuk melakukan hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian lainnya;
 - b. Anda telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh ketentuan pada Syarat Layanan Perbankan dan Pemberitahuan Privasi, dan mengakui bahwa seluruh pernyataan yang Anda berikan dalam rangka pengajuan Fasilitas Pinjaman, telah Anda berikan sendiri, secara sadar, dan tanpa paksaan;
 - c. Bank berhak menentukan persyaratan dan ketentuan untuk Anda mengajukan Fasilitas Pinjaman, termasuk ketentuan mengenai usia minimal dan Batas Minimal Penghasilan yang perlu Anda penuhi untuk mengajukan Fasilitas Pinjaman;
 - d. Seluruh informasi yang Anda berikan tersebut adalah benar, sesuai, terkini, dan telah memenuhi ketentuan dimaksud, termasuk bahwa informasi terkait dengan penghasilan yang Anda berikan kepada Bank telah memenuhi Batas Minimal Penghasilan untuk keperluan pengajuan Pinjaman;
 - e. Anda tidak akan menggunakan Fasilitas Pinjaman untuk keperluan yang melanggar dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Bank berhak dan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pengajuan Anda disetujui atau tidak, sesuai dengan penilaian risiko yang dimiliki Bank terhadap pengajuan Fasilitas Pinjaman yang Anda berikan, dan pengajuan Fasilitas Pinjaman tidak memberikan hak kepada Anda untuk membebani Bank dengan kewajiban untuk menyetujui permohonan Fasilitas Pinjaman Anda.

Pasal 1: Definisi

1. **"Advis Konfirmasi"** berarti komunikasi, catatan termasuk catatan transaksi, laporan, atas aktivitas yang dilakukan Debitur terkait Fasilitas Pinjaman termasuk status hasil akhir pengajuan Fasilitas Pinjaman pada Pemberitahuan Persetujuan, yang disediakan Bank dalam bentuk peringatan, laporan, notifikasi pada Aplikasi Superbank, pemberitahuan, file-file yang dapat diunduh Debitur, surel, pesan singkat atau pesan suara, atau laporan-laporan dalam format lainnya yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu. Ketentuan mengenai Advis Konfirmasi diatur lebih lanjut pada Syarat Layanan Perbankan.
2. **"Anda"**, atau **"Debitur"** berarti Nasabah pemohon Fasilitas Pinjaman yang tercantum pada Formulir pengajuan Fasilitas Pinjaman yang Anda ajukan.
3. **"Angsuran"** adalah jumlah utang atau kewajiban Debitur terkait masing-masing Pinjaman-nya, yang menjadi tertagih dan harus dibayarkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo oleh Debitur kepada Kreditur selama Tenor Pinjaman, dan besarnya adalah sebagaimana yang tercantum pada Advis Konfirmasi yang Kami berikan, dan termasuk ke dalam Advis Konfirmasi di antaranya adalah Pemberitahuan Pencairan dan/atau Penagihan. Angsuran dapat berubah nilainya, baik diakibatkan oleh perubahan Pajak, nilai Bunga, Biaya Keterlambatan, dan biaya lain yang dikenakan Bank berkaitan dengan Pinjaman dan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. **"Pendebetan"** adalah pemotongan dana Nasabah pada Rekening yang dilakukan oleh Bank, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pembayaran Nasabah, sesuai dengan instruksi dan kuasa yang diberikan Nasabah sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
5. **"Bank"** atau **"Kami"** atau **"Kreditur"** adalah PT Super Bank Indonesia Tbk.
6. **"Batas Minimal Penghasilan"** adalah jumlah minimal penghasilan Anda yang harus Anda penuhi sebagai salah satu persyaratan pengajuan Fasilitas Pinjaman, yang Bank tentukan sesuai dengan penilaian risiko yang dimiliki Bank.
7. **"Batas Waktu Pembayaran"** berarti batas waktu Pembayaran (dalam jam dan menit). Setiap Pembayaran yang dilakukan di atas Batas Waktu Pembayaran, akan dianggap sebagai Pembayaran yang dilakukan pada hari berikutnya.
8. **"Rekening"** memiliki arti yang sama dengan yang diatur pada Syarat Layanan Perbankan, dan berlaku secara mutatis mutandis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Syarat dan Ketentuan ini. Tergantung pada konteksnya,
 - a. Rekening berarti merujuk kepada Rekening Tabungan Utama, sepanjang ketentuan mengatur mengenai aktivitas Pencairan; atau
 - b. Dalam rangka Pembayaran, Rekening merujuk kepada seluruh simpanan Debitur yang ada di Bank yang dapat Bank pergunakan untuk mengupayakan pemenuhan kewajiban Pembayaran Debitur;
 - c. atau sebagaimana relevan dengan Syarat dan Ketentuan, RIPLAY maupun pemberitahuan yang disediakan Bank melalui Advis Konfirmasi.
9. **"Permintaan Pencairan"** berarti permintaan dari Debitur untuk meminta kepada Bank sebagai Kreditur, untuk melakukan Pencairan sejumlah dana dari Fasilitas Pinjaman dengan memasukkan Kode Keamanan sebagai otentikasi atas setiap Permintaan Pencairan. Permintaan Pencairan dapat dilakukan Debitur dengan dua cara, yaitu metode Pencairan Dana Tunai dan metode Pencairan Limit Transaksi .

10. **“Detail Tagihan”** berarti ringkasan berkala aktivitas pada Fasilitas Pinjaman yang tersedia bagi Debitur di akhir Siklus Penagihan yang ditentukan. Detail Tagihan berfungsi sebagai catatan resmi dari semua kewajiban terkait Pinjaman dan pergerakan Limit Kredit yang berlaku atau tersisa untuk periode tersebut.
11. **“Bunga”** berarti suku bunga yang diberlakukan dan disampaikan oleh Bank kepada Debitur, dimana persentase suku Bunga akan diberitahukan melalui Pemberitahuan Persetujuan dan nilai Bunga atas total Pokok Pinjaman yang berhasil Anda ajukan untuk Pencairan, akan diberitahukan Bank melalui Pemberitahuan Pencairan, dan Advis Konfirmasi lainnya yang Kami sediakan untuk Anda sebagaimana berlaku.
12. **“Biaya Administrasi”** atau **“Biaya Admin”** adalah biaya yang dibebankan ke Debitur atas Pencairan Pinjaman yang dilakukan dengan Metode Pencairan Dana Tunai, sehingga dana hasil pencairan Fasilitas Pinjaman yang diterima oleh Debitur adalah sebesar Nilai Pokok Pinjaman dikurangi dengan Biaya Admin.
13. **“Biaya Keterlambatan”** adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh Debitur atas keterlambatan Pembayaran Angsuran pada Tanggal Jatuh Tempo. Kecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Bank kepada Debitur, Biaya Keterlambatan akan dihitung berdasarkan nilai Angsuran yang terhutang dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan Pembayaran Angsuran setelah Tanggal Jatuh Tempo.
14. **“Biaya Transaksi”** berarti Biaya yang dikenakan Bank atas aktivitas Pencairan Limit Transaksi yang berhasil Anda lakukan. Biaya ini murni melekat pada proses Pencairan yang dilakukan Nasabah, dan bukan atas pemrosesan Transaksi.
15. **“Biaya Fasilitas Kredit Bergulir”** atau **“Biaya Tagihan Bergulir”** berarti biaya yang dikenakan terhadap sisa Angsuran Pinjaman Anda yang diambil dari Limit Transaksi jika terdapat sisa Saldo Terutang untuk Pinjaman dimaksud, yang belum dibayarkan ketika Tanggal Jatuh Tempo.
16. **“Biaya Layanan”** berarti biaya administrasi bulanan yang dikenakan kepada Debitur atas penerbitan Detail Tagihan, hanya ketika Detail Tagihan yang diterbitkan Bank mencakup nilai Transaksi atau Saldo Terutang atas Pinjaman yang diterima Debitur menggunakan Limit Transaksi.
17. **“Batas Pencairan”** berarti jumlah maksimal dan minimal Permintaan Pencairan yang dapat diajukan oleh Debitur dari Fasilitas Pinjaman. Untuk kejelasan, Batas Pencairan berlaku untuk masing-masing Pencairan Limit PAS Cash dan Pencairan Limit PAS Pay, dimana nilainya adalah sebagaimana yang diberitahukan Bank kepada Debitur melalui Advis Konfirmasi, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
18. **“Fasilitas Pinjaman Dana Tunai”** atau **“Fasilitas Pinjaman PAS Cash”** adalah fasilitas pendanaan dalam bentuk Limit PAS Cash, dimana Pencairan-nya diberikan sebagai saldo Superbank yang dikreditkan langsung ke dalam Rekening Tabungan Utama Debitur.
19. **“Fasilitas Pinjaman Transaksi Pembayaran”** atau **“Fasilitas Pinjaman PAS Pay”** adalah fasilitas pembiayaan dalam bentuk Limit PAS Pay, dimana Pencairan-nya diberikan sebagai talangan sumber dana untuk pembayaran Transaksi PAS Pay.
20. **“Jumlah Pembayaran Minimum”** berarti jumlah pembayaran paling sedikit yang wajib Anda bayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo, sebagaimana ditentukan oleh Bank, untuk dapat tetap menggunakan Fasilitas Pinjaman Anda. Jumlah ini hanya berlaku terhadap Angsuran atas Saldo Terutang yang berasal dari Pencairan Limit Transaksi.
21. **“Metode Pembayaran”** adalah metode pembayaran Angsuran yang tersedia untuk Debitur dari waktu ke waktu, seperti di antaranya melalui transfer dana atau Pendebetan, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

22. **"Tanggal Jatuh Tempo"** berarti tanggal(-tanggal) di mana setiap Pembayaran atas Pinjaman menjadi jatuh tempo dan harus dibayar oleh Nasabah.
23. **"Tanggal Pencairan"** adalah tanggal Bank sebagai Kreditur melakukan pencairan Pinjaman.
24. **"Tenor Pinjaman"** adalah jangka waktu yang disetujui Para Pihak untuk Debitur melakukan pembayaran Pinjaman yang dapat dipilih oleh Debitur sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada Advis Konfirmasi terkait.
25. **"Pinjaman"** berarti setiap dan seluruh kewajiban Debitur berkaitan dengan penggunaan Fasilitas Pinjaman atau Pencairan yang diantaranya terdiri atas sejumlah Nilai Pokok Pinjaman, Bunga berikut biaya-biaya (sebagaimana berlaku) yang terutang, yang disediakan Bank sesuai dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan ini dan seluruh perubahannya dari waktu ke waktu.
26. **"Pembayaran"** adalah aktivitas pembayaran Angsuran oleh Debitur pada Tanggal Jatuh Tempo, setelah Tanggal Jatuh Tempo atau pada tanggal Pembayaran Lebih Awal menggunakan Metode Pembayaran yang tersedia untuk Debitur dari waktu ke waktu.
27. **"Pembayaran Lebih Awal"** memiliki pengertian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Syarat dan Ketentuan ini.
28. **"Metode Pencairan Dana Tunai"** atau **"Pencairan Dana Tunai"** adalah mekanisme Permintaan Pencairan atas Limit Kredit di mana sejumlah dana hasil Pencairan, dialokasikan dan dikirimkan secara langsung ke Rekening Tabungan Utama.
29. **"Transaksi PAS Pay"** adalah Transaksi pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Limit PAS Pay sebagai sumber dana pembayaran yang dilakukan Debitur pada Merchant maupun pedagang yang menerima Transaksi pembayaran dengan metode yang tersedia untuk sumber dana yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan Syarat Layanan Perbankan dan Syarat dan Ketentuan ini.
30. **"Pelunasan Dipercepat"** memiliki pengertian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Syarat dan Ketentuan ini.
31. **"Limit Kredit"** adalah nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang disetujui untuk diberikan oleh Bank kepada Debitur, yang besarnya akan berkurang setiap Debitur berhasil melakukan Pencairan dan dapat terisi kembali setiap kali Debitur telah berhasil melakukan Pembayaran. Untuk kejelasan,
 - a. Limit Kredit termasuk di dalamnya Limit Transaksi dan Limit Dana Tunai;
 - b. Besar masing-masing Limit Transaksi dan Limit Dana Tunai, dapat berbeda besarnya antara satu Debitur dengan Debitur lainnya, yang nilainya akan diberitahukan melalui Advis Konfirmasi yang tersedia untuk Debitur;
 - c. Limit Kredit yang telah terpakai, akan terisi kembali setelah Debitur melakukan Pembayaran; dan
 - d. Limit Kredit yang diberikan Bank bersifat "uncommitted" sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 2.
32. **"Limit Dana Tunai"** atau **"Limit PAS Cash"** adalah batas maksimal Limit Kredit Anda yang dapat dilakukan Pencairan menjadi dana tunai sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
33. **"Limit Transaksi"** atau **"Limit PAS Pay"** adalah Limit Kredit yang tersedia untuk Nasabah gunakan sebagai sumber dana pada Transaksi PAS Pay.

34. **"Pajak"** berarti setiap pajak, pemungutan, pengenaan, bea, biaya atau pemotongan lain yang sifatnya serupa.
35. **"Kode Keamanan"** berarti Kode Keamanan sebagaimana didefinisikan dalam Syarat Layanan Perbankan yang digunakan sebagai mode otentikasi yang ditentukan oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada kombinasi nama pengguna dan kata sandi. Untuk menghindari keraguan, Kode Keamanan yang dipergunakan dalam mengotentikasi setiap pengajuan Fasilitas Pinjaman, Permintaan Pencairan, dan/atau perintah untuk Pembayaran dapat berbentuk Personal Identification Number (PIN) atau One Time Password (OTP).
36. **"Hari Kerja"** adalah hari (selain hari libur nasional yang ditetapkan di Indonesia, dan/atau hari Sabtu atau Minggu) dimana bank buka untuk kegiatan usaha perbankan di Indonesia.
37. **"Nilai Pokok Pinjaman"** adalah jumlah utang Debitur dari total Limit Kredit yang tersedia, yang wajib dibayarkan kembali kepada Bank, sebelum ditambah dengan Bunga, biaya, denda, atau nilai lainnya sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini. Nilai Pokok Pinjaman dihitung secara terpisah berdasarkan riwayat penggunaan yang berjalan pada masing-masing Fasilitas Pinjaman PAS Pay dan Fasilitas Pinjaman PAS Cash.
38. **"Pembayaran Minimum"** adalah aktivitas Pembayaran yang dapat dilakukan Debitur atas sebagian nilai Angsuran Pinjaman Debitur, yang diambil dari Limit Transaksi, yang meliputi jumlah sebagaimana disebutkan dalam definisi Jumlah Pembayaran Minimum dimana dalam hal demikian, dengan diselesaikannya Pembayaran Minimum, Bank akan mencatatkan bahwa Debitur telah membayar kewajiban Pembayaran atas Angsuran Pinjaman, meskipun dalam jumlah yang tidak penuh dan status kredit Debitur tetap dalam posisi "lancar" dan Fasilitas Pinjaman tetap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
39. **"Pemberitahuan Pencairan"** adalah pemberitahuan yang dilakukan Bank kepada Debitur atas berhasilnya Pencairan yang dilakukan oleh Debitur melalui sarana komunikasi Bank.
40. **"Pemberitahuan Persetujuan"** adalah pemberitahuan yang dilakukan Bank kepada Debitur atas disetujuinya pengajuan Fasilitas Pinjaman yang dilakukan oleh Debitur melalui sarana komunikasi Bank.
41. **"Pinjaman Atur Sendiri"** atau **"Fasilitas Pinjaman"** atau **"Fasilitas"** berarti produk atau fasilitas kredit fleksibel dan tanpa jaminan, yang disediakan dan dimiliki oleh Bank dan dapat diajukan oleh Debitur kepada Bank, seluruhnya secara digital melalui Aplikasi Superbank, yang nilainya mencakup Pinjaman(-Pinjaman) yang akan diajukan berdasarkan Limit Kredit yang dapat diberikan oleh Bank kepada Debitur dimana Limit Kredit yang tersedia dapat digunakan berulang kali secara bergulir (*revolving*) dan Pembayaran-nya dilakukan secara cicilan dengan besar nilai Angsuran tetap.
42. **"Politically Exposed Person"** atau **"PEP"** adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara.
43. **"Saldo Terutang"** berarti secara kolektif Nilai Pokok Pinjaman, Bunga, dan biaya yang berlaku yaitu Biaya Admin, Biaya Transaksi, Biaya Fasilitas Kredit Bergulir, Biaya Layanan dan Biaya Keterlambatan sebagaimana yang terutang dari waktu ke waktu sehubungan dengan Pinjaman.
44. **"Siklus Penagihan"** berarti periode berulang yang digunakan oleh Bank untuk menghitung dan mencatatkan seluruh Pinjaman, Bunga dan biaya yang berlaku, dalam suatu Fasilitas Pinjaman. Setiap Siklus Penagihan dimulai pada tanggal mulai yang ditentukan oleh Bank dan berakhir pada tanggal penutupan yang sesuai, di mana pada saat itu laporan atas aktivitas Pinjaman dibuat. Panjang dan waktu Siklus Penagihan ditetapkan oleh Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu setelah pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

45. **“Pencairan”** berarti pelaksanaan penggunaan Limit Kredit oleh Debitur baik dalam bentuk Pencairan Limit PAS Cash maupun penggunaan Limit PAS Pay sebagai sumber dana pada Transaksi pembayaran, sesuai dengan Permintaan Pencairan Anda dan sebagaimana disetujui oleh Bank yang dibuktikan pada Dokumen Transaksi.

Pasal 2: Fasilitas Pinjaman

1. Pengajuan Fasilitas Pinjaman dilakukan secara daring melalui Aplikasi Superbank, maupun melalui tautan/laman yang tersedia pada Platform Mitra yang bekerjasama dengan Kami dari waktu ke waktu, dengan melakukan aktivitas yang diperlukan seperti melakukan Registrasi (apabila belum terdaftar sebagai Nasabah) dan mengisi serta melengkapi data-data yang Kami perlukan untuk memproses pengajuan Pinjaman Atur Sendiri Anda. Anda juga dapat memberikan persetujuan Anda untuk Kami memperoleh data-data Anda dari Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan Kami, sesuai dengan cara, rincian, dan untuk tujuan yang diatur pada Pasal 3 Syarat dan Ketentuan ini.
2. Dalam mengajukan Fasilitas Pinjaman, Anda wajib:
 - a. melengkapi atau mengisi informasi pada Formulir yang disediakan untuk Anda;
 - b. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pengajuan Fasilitas Pinjaman;
 - c. merupakan Warga Negara Indonesia; dan
 - d. memiliki Batas Minimal Penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
3. Fasilitas Pinjaman terdiri atas Fasilitas Pinjaman PAS Cash dan Fasilitas Pinjaman PAS Pay, sehingga dengan melakukan pengajuan Fasilitas Pinjaman, Anda menyetujui dan mengetahui bahwa pengajuan yang Anda lakukan adalah untuk Fasilitas Pinjaman PAS Cash dan Fasilitas Pinjaman PAS Pay.
4. Meskipun pengajuan dilakukan secara bersamaan dan satu kali baik untuk Fasilitas Pinjaman PAS Cash maupun Fasilitas Pinjaman PAS Pay, Bank akan memproses pengajuan Anda secara terpisah, dimana pengajuan dan persetujuan terhadap satu jenis Fasilitas Pinjaman, bukan merupakan persyaratan untuk Anda dapat menggunakan Fasilitas Pinjaman jenis yang lainnya.
5. Berkaitan dengan angka 4 di atas, Anda juga akan menerima persetujuan atau penolakan atas masing-masing pengajuan Fasilitas Pinjaman Anda melalui Pemberitahuan Persetujuan yang Kami kirimkan ke alamat korespondensi yang Anda berikan dan/atau terdaftar pada Aplikasi Superbank. Pemberitahuan Persetujuan dapat disediakan dalam satu korespondensi yang sama maupun diberikan pada masing-masing korespondensi yang berbeda, sebagaimana Bank tentukan dari waktu ke waktu, dalam hal mana kedua Pemberitahuan Persetujuan dimaksud merupakan bentuk persetujuan yang sah dari Bank atas pengajuan Fasilitas Pinjaman yang Anda lakukan.
6. Untuk kejelasan, Bank berhak memberikan persetujuan terhadap seluruh pengajuan Fasilitas Pinjaman, dimana dalam hal ini Anda akan menerima Fasilitas Pinjaman PAS Pay maupun Fasilitas Pinjaman PAS Cash, atau hanya menyetujui sebagian saja dimana Bank dapat hanya menyetujui pengajuan Fasilitas Pinjaman PAS Cash saja tanpa menyetujui pengajuan Anda untuk Fasilitas Pinjaman PAS Pay, maupun sebaliknya, sesuai dengan penilaian Bank terhadap risiko dan profil kredit Anda.
7. Penggunaan Fasilitas Pinjaman, wajib dilakukan sesuai dengan Limit Kredit yang disetujui dan tata cara yang Kami tentukan dan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

8. Pencairan Limit Kredit dilakukan Bank dengan cara:
 - a. Limit PAS Cash: Bank akan mengkreditkan saldo Superbank sesuai dengan jumlah yang disetujui ke Rekening Tabungan Utama Anda, selama Limit PAS Cash masih tersedia.
 - b. Limit PAS Pay: Bank akan menyalurkan sejumlah dana sebagai sumber dana talangan pembayaran pada Transaksi PAS Pay yang Anda lakukan, selama Limit PAS Pay masih tersedia sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
9. Anda hanya dapat melakukan Permintaan Pencairan, baik untuk PAS Cash maupun PAS Pay sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini dan dalam batas Limit Kredit yang tersedia untuk Anda. Anda lebih lanjut memahami dan menyetujui, bahwa Limit Kredit bersifat *uncommitted* di mana Bank tidak berkewajiban untuk menyediakan Fasilitas Pinjaman dengan nilai atau nominal tertentu, tidak pula Bank diberikan kewajiban untuk menyediakan salah satu maupun seluruh bentuk Fasilitas Pinjaman (Fasilitas Pinjaman PAS Pay ataupun Fasilitas Pinjaman PAS Cash) dan Anda tidak diwajibkan untuk melakukan Permintaan Pencairan. Oleh karena itu, kewajiban Anda terkait Fasilitas Pinjaman, seperti kewajiban untuk melakukan Pembayaran, hanya muncul setelah Anda memiliki Pinjaman sesuai dengan Pencairan yang telah disetujui dan sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan ini.
10. Limit Kredit
 - a. Anda akan menerima Limit Kredit, yang terdiri atas
 - i Limit Dana Tunai (Limit PAS Cash) saja; atau
 - ii Limit Transaksi (Limit PAS Pay) saja; atau
 - iii Limit Dana Tunai (Limit PAS Cash) dan Limit Transaksi (PAS Pay)
 - b. Variasi Limit Kredit yang Anda terima tersebut, diberikan Bank sesuai dengan penilaian risiko yang Bank lakukan terhadap profil kredit Anda.
 - c. Jika Anda menerima Limit Dana Tunai (Limit PAS Cash) dan Limit Transaksi (Limit PAS Pay), akan berlaku jumlah agregat atas maksimum Limit Kredit yang disetujui oleh Bank untuk seluruh Fasilitas Pinjaman (PAS Pay dan PAS Cash). Limit Kredit ini secara keseluruhan merupakan limit gabungan yang berlaku untuk semua Fasilitas Pinjaman tersebut secara akumulatif. Untuk menghindari keraguan, Bank dapat mengalokasikan, menetapkan, atau menyediakan sub-batas terpisah untuk masing-masing Limit PAS Pay dan Limit PAS Cash. Jumlah pokok terutang secara agregat, tingkat Pencairan kedua jenis Fasilitas Pinjaman dimaksud, dan/atau Pinjaman yang tersedia untuk seluruh Fasilitas Pinjaman tersebut tidak akan melebihi total Limit Kredit yang diberikan. Rincian dan besaran Limit Kredit dapat dilihat Nasabah pada RIPLAY terkait dan Advis Konfirmasi yang Bank kirimkan kepada Nasabah.
 - d. Limit Kredit berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Pengajuan Fasilitas Pinjaman disetujui dan dapat diperpanjang sesuai dengan penilaian Bank terhadap profil kredit Debitur.
 - e. Sebagaimana disebutkan pada ayat 9 Pasal ini, Limit Kredit bukan merupakan komitmen Bank untuk memberikan Pinjaman kepada Anda sehingga Bank berhak untuk mengubah besar Limit Kredit, termasuk memberlakukan perubahan atas Limit Kredit yang berlaku untuk Metode Pencairan Dana Tunai maupun Metode Pencairan Untuk Pembayaran Transaksi sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
 - f. Bank berhak untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang masa berlaku atas masing-masing atau seluruh Limit Kredit sesuai dengan kebijakan Bank.

11. Ketentuan Khusus Transaksi PAS Pay

- a. Transaksi PAS Pay yang dimaksud pada ketentuan ini, kecuali ditentukan lain oleh Bank, hanya terbatas kepada Transaksi finansial berupa Transaksi pembayaran barang dan/atau jasa (baik menggunakan metode pindai QRIS, direct debit, maupun metode lainnya sebagaimana tersedia dari waktu ke waktu) pada Aplikasi Superbank dan/atau Platform Mitra dengan mana Bank bekerjasama;
- b. Untuk menghindari keraguan, penggunaan sumber dana pada Transaksi PAS Pay, juga tidak berlaku penggabungan, dimana Debitur hanya dapat menggunakan satu jenis sumber dana saja, sehingga apabila Debitur memilih untuk membayar dengan menggunakan Limit PAS Pay, Debitur tidak dapat menambahkan sumber dana lain (contoh: Saku) sebagai sumber dana pada Transaksi;
- c. Pencairan Limit Kredit yang tersedia untuk Anda, wajib dilakukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Pinjaman Atur Sendiri yang berlaku;
- d. Terkait Transaksi PAS Pay, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa Bank berhak menolak untuk memproses Transaksi apabila:
 - i Limit PAS Pay telah habis atau kurang dari nominal Transaksi PAS Pay yang dilakukan Debitur;
 - ii Limit Kredit yang tersedia secara keseluruhan tidak mencukupi untuk memproses Transaksi PAS Pay, meskipun Debitur sama sekali belum menggunakan Limit PAS Pay yang tersedia;
 - iii status Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri sedang diblokir, dibatasi, ditangguhkan, dinonaktifkan, atau tidak dapat digunakan karena alasan apa pun yang ditentukan oleh Bank; dan/atau
 - iv persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank untuk penggunaan Fasilitas Pinjaman Sendiri tidak terpenuhi.

Untuk menghindari keraguan, Limit PAS Pay pada Fasilitas Pinjaman PAS Pay, merupakan bagian dari Limit Kredit secara total yang digunakan secara bersama-sama (*shared limit*) dengan Fasilitas Pinjaman PAS Cash. Oleh karena itu, penggunaan Limit Kredit untuk Pencairan PAS Cash, dapat mengurangi atau menghilangkan ketersediaan Limit Kredit untuk Transaksi PAS Pay. Dengan demikian, meskipun Limit PAS Pay yang ditetapkan untuk Nasabah masih utuh secara nominal dan belum dipergunakan, Bank dapat menolak atau tidak memproses Transaksi PAS Pay, apabila Limit Kredit secara keseluruhan yang masih tersedia tidak mencukupi untuk menanggung nilai Transaksi PAS Pay dimaksud.

- e. Nasabah wajib untuk senantiasa memastikan bahwa instruksi Transaksi PAS Pay yang Nasabah berikan sudah benar dan tepat; nominal Transaksi dan nama outlet telah sesuai; nomor tagihan dan jumlah nominal tagihan telah sesuai; memastikan bahwa setiap instruksi yang diberikan tidak diubah-ubah atau dibatalkan setelah instruksi tersebut telah Kami terima dan/atau Kami proses. Nasabah juga wajib mematuhi seluruh Syarat Layanan Perbankan dan Syarat dan Ketentuan PAS ini, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Bank dapat menjalankan instruksi Transaksi yang Nasabah berikan, sebagaimana relevan, sebelum memutuskan untuk melanjutkan Transaksi. Transaksi (termasuk di dalamnya adalah Transaksi PAS Pay) yang telah diotorisasi oleh Nasabah dan diproses Bank tidak dapat ditarik kembali dan segala akibat yang timbul sehubungan dengan dilanjutkannya pemrosesan Transaksi menjadi tanggung jawab Nasabah;
- f. Bank akan memproses Transaksi sesuai dengan nominal Transaksi pembayaran yang diinstruksikan kepada Bank, dengan memperhatikan batas nominal Transaksi yang berlaku untuk masing-masing metode Transaksi sebagaimana yang diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

12. Kecukupan Limit Kredit untuk masing-masing Limit PAS Pay dan Limit PAS Cash sebagaimana ditentukan berdasarkan catatan dan sistem Bank dari waktu ke waktu bersifat final dan mengikat bagi Nasabah.
13. Anda dapat memantau status pengajuan Fasilitas Pinjaman Anda melalui Aplikasi Superbank maupun Platform Mitra dimana Fasilitas Pinjaman Anda terhubung, Anda juga akan menerima pemberitahuan-pemberitahuan terkait pengajuan Fasilitas, penggunaan dan/atau pembaruan apapun dari Fasilitas Pinjaman Anda melalui Aplikasi Superbank atau media pemberitahuan Kami lainnya.
14. Setiap Permintaan Pencairan yang telah Anda otorisasi tidak dapat Anda batalkan kecuali Bank menolak menyetujuinya dan setiap Pencairan yang dilakukan Bank berdasarkan adanya Permintaan Pencairan dari Debitur, merupakan suatu Pinjaman yang sah berdasarkan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri ini dan menjadi kewajiban Anda untuk melakukan Pembayaran sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
15. Lebih lanjut Anda mengetahui, memahami, dan menyetujui bahwa Kami akan menyediakan, mengelola, dan menyimpan seluruh Advis Konfirmasi yang terdiri atas catatan-catatan, pembukuan, dan pemberitahuan persetujuan dan/atau penolakan yang Kami berikan atas pengajuan, Permintaan Pencairan, Pemberitahuan Pencairan, maupun catatan Kami atas instruksi-instruksi Anda lainnya terkait Fasilitas Pinjaman termasuk namun tidak terbatas pada, bukti kredit atas nilai Pencairan yang masuk ke dalam Rekening Anda maupun bukti Transaksi PAS Pay yang mana seluruhnya adalah bukti-bukti yang sah dan mengikat yang mengikat Anda sebagai Nasabah dan/atau Debitur terkait dengan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri.
16. Terlepas dari hal ketentuan lainnya yang diatur di dalam Syarat dan Ketentuan, Bank dapat kapan saja, membatalkan bagian Fasilitas yang tersisa dan juga dapat menarik sebagian atau seluruh bagian dari Pinjaman yang telah dicairkan atas kebijakannya sendiri, baik akibat dari adanya Peristiwa Wanprestasi atau berdasarkan investigasi yang dilakukan Bank, Bank menemukan indikasi bahwa Fasilitas, pengajuan Fasilitas, dan/atau bagian apapun daripadanya, dipergunakan untuk dan/atau dilakukan dengan tindakan yang melanggar hukum, seperti di antaranya penipuan, pemalsuan data, dan/atau pencurian data milik pihak lain. Namun demikian, setelah penarikan kembali tersebut, Debitur tetap berkewajiban untuk melakukan Pembayaran atas Pinjaman yang telah terpakai dan tidak berhasil ditarik kembali oleh Bank, Pembayaran mana dilakukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
17. Debitur wajib menggunakan Fasilitas Pinjaman semata-mata untuk keperluan yang tidak melanggar dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bank akan melakukan pelaporan Debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan kepada instansi yang berwenang lainnya, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
19. Untuk menghindari keraguan, masing-masing Fasilitas Pinjaman PAS Pay dan Fasilitas Pinjaman PAS Cash merupakan produk pinjaman yang berbeda yang masing-masing diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya masing-masing yang relevan. Oleh karena itu, Bank akan melaporkan informasi plafon atau Limit Kredit untuk masing-masing Limit PAS Pay dan Limit PAS Cash dan aktivitas penggunaan masing-masing jenis Fasilitas Pinjaman kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sebagai produk pinjaman yang berbeda, sesuai dengan ketentuan penggunaan masing-masing Limit Kredit yang diatur pada Syarat dan Ketentuan ini dan perundang-undangan (termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan) yang berlaku terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Pasal 3: Pengajuan Fasilitas Menggunakan Data Pihak Ketiga

1. Untuk tujuan permintaan data sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal 2, istilah di bawah ini memiliki arti sebagai berikut,
 - a. **"Aplikasi Grab"** adalah aplikasi atau platform yang menawarkan layanan-layanan dan produk-produk secara daring, yang disediakan dan/atau dikelola oleh PT Grab Teknologi Indonesia.
 - b. **"Aplikasi OVO"** adalah aplikasi atau platform penyedia jasa pembayaran yang disediakan dan/atau dikelola oleh PT Visionet Internasional.
 - c. **"Pihak Ketiga"** adalah, antara lain, PT Visionet Internasional, PT Indonusa Bara Sejahtera, dan PT Grab Teknologi Indonesia, lembaga pengelola informasi perkreditan, dan penyelenggara inovasi keuangan digital yang menyediakan jasa penilai kredit alternatif, diantaranya PT Telekomunikasi Seluler.
 - d. **"Layanan Pihak Ketiga"** adalah layanan-layanan yang disediakan oleh Pihak Ketiga dimana Debitur juga merupakan pengguna atau pelanggannya, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang disediakan dalam Aplikasi Grab dan Aplikasi OVO.
2. Anda dengan ini mengetahui, memahami, dan menyetujui bahwa dalam rangka penyediaan layanan Pinjaman Atur Sendiri, Anda juga mungkin diminta untuk menyerahkan data aktivitas keuangan dan perilaku Anda (*behavioural data*) di Aplikasi Grab dan Aplikasi OVO seperti data transaksi, pembayaran, pinjaman, identitas, lokasi, *device*, *loyalty*, dan perilaku di dalam aplikasi tersebut (**"Data Pendukung"**) Anda kepada Bank, untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. **"Underwriting"** berarti proses yang dilakukan oleh Bank untuk menilai kelayakan kredit Anda sebagai calon Debitur Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadapnya (di antaranya terkait dengan limit *kredit*, tenor, suku bunga, dan biaya).
 - b. **"Manajemen Pelanggan dan Portofolio Kredit"** berarti proses yang dilakukan Bank untuk menilai kelayakan kredit dan perilaku penggunaan Anda sebagai penerima Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri secara berkelanjutan, dan kecenderungan penggunaan Anda terhadap produk baru.
 - c. **"Penagihan"** berarti aktivitas yang Bank lakukan untuk mengupayakan pemenuhan kewajiban Pembayaran Anda sebagai Debitur, seperti, di antaranya, upaya Kami untuk mengirimkan pemberitahuan dalam aplikasi, surel, Short Message Service (SMS), atau dengan menelepon Anda, sebagai pengingat sebelum atau apabila Anda terlambat atau gagal membayar kewajiban Pembayaran Anda kepada Kami, pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal lain yang Kami tentukan untuk tujuan penagihan.
 - d. **"Validasi Alamat"** berarti memvalidasi kecocokan alamat yang Anda berikan kepada Kami terhadap alamat yang terdaftar pada Layanan Pihak Ketiga.
 - e. **"Fraud Rules"** berarti Kami menggunakan Data Pendukung untuk membuat aturan yang dapat Kami pergunakan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas Penyalahgunaan seperti penipuan dan/atau kecurangan.
 - f. **"Estimasi Penghasilan"** berarti melakukan estimasi penghasilan Anda menggunakan data yang tersedia.
3. Anda mengetahui bahwa Data Pendukung sebagaimana dimaksud akan Kami mintakan dalam hal Anda:
 - a. merupakan pengguna Layanan Pihak Ketiga; dan

- b. telah memberikan persetujuan Anda untuk, Pihak Ketiga menyerahkan dan Kami menggunakan, Data Pendukung dalam proses pengajuan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri.
4. Lebih lanjut, untuk tujuan pengajuan Fasilitas menggunakan Data Pendukung dari Pihak Ketiga, Anda mengetahui dan menyetujui Pihak Ketiga untuk mengungkapkan dan mengirimkan kepada Kami Data Pendukung sebagaimana dimaksud, dan Anda memahami dan menyetujui bahwa Data Pendukung akan Kami proses sesuai dengan Pemberitahuan Privasi.
5. Untuk menghindari keraguan, persetujuan Anda sebagaimana disebutkan di atas, wajib untuk dipertahankan sepanjang Anda merupakan Debitur Pinjaman Atur Sendiri atau merupakan Nasabah penerima Fasilitas Pinjaman yang telah Kami setujui (meskipun tidak memiliki Pinjaman aktif). Hal ini Kami perlukan untuk memproses permintaan perubahan atas Fasilitas Pinjaman yang Anda ajukan dan dalam hal Anda menarik persetujuan Anda tersebut, Anda wajib untuk terlebih dahulu melunasi seluruh kewajiban Anda yang telah muncul dan menjadi terutang kepada Bank sampai dengan dicabut atau ditariknnya persetujuan tersebut oleh Anda.

Pasal 4: Permintaan Pencairan dan Aktivitas Pencairan

1. Setelah pengajuan Fasilitas Pinjaman Anda Kami setujui, Anda dapat menginstruksikan Permintaan Pencairan sesuai dengan Limit Kredit yang tersedia dan disetujui untuk Anda.
2. Dalam hal Anda mengajukan Permintaan Pencairan atas Limit PAS Cash:
 - a. Anda akan menerima Pencairan dalam bentuk saldo Superbank;
 - b. Pencairan hanya dapat dilakukan ke Rekening Tabungan Utama milik Debitur, dimana Anda tidak akan dapat menentukan, mengubah, dan/atau menginstruksikan Bank untuk mengganti atau menambahkan rekening tujuan Pencairan, selain Rekening Tabungan Utama milik Anda sendiri sebagaimana disebutkan pada ketentuan ini.
 - c. Kode Keamanan yang Anda berikan beserta aktivitas verifikasi dan identifikasi terhadap instruksi Pencairan Limit PAS Cash, dilakukan satu kali dan merupakan bentuk otentikasi instruksi Anda yang sah, atas seluruh aktivitas Bank untuk memproses Pencairan, pengkreditan dana sejumlah instruksi Pencairan, dan seluruh aktivitas Penagihan dan pengelolaan Pinjaman Anda sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
 - d. Kami akan membebankan Biaya Admin di muka atas Pencairan Anda dan Anda akan menerima nominal nilai Pencairan setelah dipotong dengan Biaya Admin yang Kami bebankan atas setiap proses Pencairan sehingga nilai yang akan Anda terima adalah Nilai Pokok Pinjaman yang telah dikurangi dengan Biaya Admin.
3. Dalam hal Anda melakukan Transaksi PAS Pay,
 - a. instruksi yang Anda berikan saat menginisiasi Transaksi PAS Pay, merupakan yang sama untuk Anda mengajukan Permintaan Pencairan atas Limit PAS Pay.
 - b. Anda dapat menginstruksikan Permintaan Pencairan dimaksud pada angka 1 di atas, melalui Aplikasi Superbank atau Platform Mitra dari waktu ke waktu sesuai Syarat dan Ketentuan ini, untuk tujuan pelunasan kewajiban Anda kepada Merchant atau pedagang dalam Transaksi PAS Pay.
 - c. seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan Transaksi adalah sebagaimana yang diatur pada Syarat Layanan Perbankan, terutama pasal 2.9 dan pasal 2.10 Syarat Layanan Perbankan, berlaku terhadap Transaksi PAS Pay.

- d. Kode Keamanan yang Anda berikan beserta aktivitas verifikasi dan identifikasi terhadap instruksi Transaksi PAS Pay, dilakukan satu kali dan merupakan bentuk otentikasi instruksi Anda yang sah atas seluruh aktivitas Bank untuk memproses Transaksi PAS Pay, penyelesaian kewajiban pembayaran Anda kepada Merchant atau Mitra terkait, termasuk seluruh aktivitas Penagihan dan pengelolaan Pinjaman Anda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Anda akan menerima nilai Pencairan sebesar nominal yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran yang Anda lakukan, sehingga Nilai Pokok Pinjaman adalah sesuai dengan nilai Transaksi PAS Pay yang Anda lakukan.

4. Limit PAS Cash dan Limit PAS Pay

- a. Anda mengetahui dan menyetujui bahwa hal-hal berikut ini, berlaku terhadap Limit PAS Cash:
 - i Bank berhak menentukan Limit PAS Cash dari total Limit Kredit yang Anda miliki, sesuai dengan kebijakan dan penilaian Bank terhadap profil risiko Anda.
 - ii batas minimal Permintaan Pencairan yang berlaku untuk Limit PAS Cash adalah Rp200.000,00 atau jumlah lainnya yang Bank berlakukan dan beritahukan dari waktu ke waktu.
 - iii Tidak ada pembatasan untuk jumlah Pencairan Limit PAS Cash yang dapat Anda ajukan dalam suatu periode dan batas maksimal nominal Permintaan Pencairan adalah sebanyak-banyaknya sejumlah Limit PAS Cash yang tersedia untuk Anda dan selama Limit Kredit masih mencukupi.
 - iv Limit PAS Cash akan kembali sejumlah Pembayaran Nilai Pokok Pinjaman pada Fasilitas Pinjaman PAS Cash yang menjadi kewajiban Anda yang telah Anda bayarkan.
 - v Bank berhak mengubah besar Limit PAS Cash, maupun batas minimal dan batas maksimal Permintaan Pencairan yang dapat Anda instruksikan, dengan pemberitahuan tertulis sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anda mengetahui dan menyetujui bahwa hal-hal berikut ini, berlaku terhadap Limit PAS PAY:
 - i Bank tidak memberlakukan pembatasan untuk jumlah Transaksi PAS Pay yang dapat Anda lakukan dalam suatu periode maupun pembatasan terkait nominal Transaksi PAS Pay, dimana Anda dapat melakukan Transaksi PAS Pay dimulai dari Rp1,00 (satu Rupiah) dan sebesar-besarnya adalah sebagaimana ditentukan Bank, Merchant atau Mitra dimana Anda melakukan Transaksi PAS Pay, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana relevan.
 - ii Bank berhak menentukan Limit PAS Pay dari total Limit Kredit yang Anda miliki, sesuai dengan kebijakan dan penilaian Bank terhadap profil risiko Anda.
 - iii Batas maksimal Permintaan Pencairan adalah sebanyak-banyaknya sejumlah Limit PAS Pay yang tersedia untuk Anda dan selama Limit Kredit masih mencukupi.
 - iv Limit PAS Pay akan terisi kembali sejumlah Pembayaran Nilai Pokok Pinjaman pada Fasilitas Pinjaman PAS Pay yang menjadi kewajiban Anda yang telah Anda bayarkan.
- c. Setiap instruksi Transaksi PAS Pay yang berhasil dieksekusi akan dianggap sebagai pengakuan utang yang sah dari Nasabah kepada Bank sebesar nilai Transaksi PAS Pay

ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lain yang berlaku sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan PAS.

- d. Bunga dan biaya yang berlaku atas Pinjaman yang diambil dari Fasilitas PAS Pay, mulai dihitung sejak tanggal Transaksi dilakukan dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan Nasabah ingin mengubah sumber dana ke Rekening secara retrospektif.
 - e. Bank berhak mengubah besar Limit PAS Pay, memberlakukan pembatasan besar nominal Transaksi PAS Pay yang berlaku maupun menyediakan fitur untuk Anda secara mandiri memberlakukan pembatasan penggunaan Limit PAS Pay untuk suatu Merchant atau pedagang.
5. Perubahan apapun yang Bank lakukan atas Limit Kredit baik terhadap Limit PAS Pay maupun Limit PAS Cash, dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh pemberitahuan terkait Limit Kredit, disediakan Bank melalui sarana komunikasi Bank (*inbox* pada Aplikasi Superbank, *push notification*, dan/atau media dan bentuk Advis Konfirmasi lainnya).
 6. Bank berhak untuk menolak maupun menyetujui Permintaan Pencairan yang Anda ajukan, baik atas Limit PAS Pay maupun Limit PAS Cash, semata-mata berdasarkan penilaian Bank terhadap profil risiko Anda yang tercatat di Bank, maupun untuk alasan keamanan termasuk terhadap kelayakan Mitra atau Merchant dimana Anda ber-Transaksi.
 7. Permintaan Pencairan hanya dapat dilakukan oleh Anda sendiri dimana sepanjang Kode Keamanan telah sesuai dan otorisasi (termasuk otorisasi yang Anda berikan saat melakukan Transaksi PAS Pay) adalah valid, Kami akan memproses Permintaan Pencairan Anda, dan Anda tidak dapat menarik kembali instruksi Permintaan Pencairan tersebut setelah Permintaan Pencairan tersebut Kami proses.
 8. Anda wajib untuk membaca dan memeriksa terlebih dahulu Permintaan Pencairan yang Anda berikan termasuk dan tidak terbatas pada jumlah Permintaan Pencairan ataupun nominal Transaksi PAS Pay, nama atau identitas Merchant atau pedagang yang tercantum pada Aplikasi Superbank ataupun portal Transaksi PAS Pay yang dipergunakan, Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, pilihan Tenor Pinjaman, suku Bunga, biaya yang berlaku, dan nilai Angsuran yang Anda pilih. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian Anda dalam memberikan instruksi Permintaan Pencairan, termasuk di antaranya terkait nilai dana Pencairan yang Anda kehendaki maupun nilai Transaksi yang Anda lakukan.
 9. Permintaan Pencairan akan Kami proses sesuai dengan ketentuan mengenal Nasabah yang berlaku di Bank, dan nilai Pencairan yang Kami setujui, nilai Angsuran yang wajib Anda bayarkan berikut dengan Bunga yang Kami berlakukan, serta Tanggal Jatuh Tempo Angsuran, akan Kami beritahukan pada Pemberitahuan Pencairan.
 10. Anda akan menerima Pemberitahuan Pencairan melalui Aplikasi Superbank atau Platform Mitra yang terkait yang Anda gunakan, baik untuk Transaksi PAS Pay maupun pada Pencairan Limit PAS Cash.
 11. Debitur dapat mengajukan Permintaan Pencairan kembali sepanjang Limit Kredit masih tersedia sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini. Untuk kejelasan, Debitur dapat memiliki lebih dari satu Pinjaman aktif dalam satu Fasilitas Pinjaman. Hal ini berlaku untuk masing-masing sub limit Limit PAS Pay maupun Limit PAS Cash.
 12. Bank berhak untuk tidak memproses Pencairan, bahkan setelah Permintaan Pencairan telah disetujui untuk alasan-alasan seperti namun tidak terbatas pada,
 - a. Kode otentikasi tidak valid;

- b. Bank menemukan bahwa keterangan atau data yang diberikan Nasabah tidak benar, tidak akurat, dan/atau tidak lengkap;
- c. terdapat perubahan material terhadap kondisi keuangan Nasabah;
- d. perilaku Nasabah terkait Rekening di Bank dianggap mencurigakan;
- e. terjadi gangguan yang disebabkan oleh kegagalan sistem di luar kendali wajar Bank;
- f. terjadi peristiwa atau keadaan yang mempengaruhi keputusan Bank dalam memberikan atau melanjutkan Pencairan;
- g. Adanya aktivitas Transaksi atau aktivitas yang mencurigakan atau tidak wajar, atau melanggar hukum berkaitan dengan Rekening Anda di Bank, baik yang ditemukan oleh Bank, Mitra atau Merchant yang bekerjasama dengan Bank, maupun penyelenggara jasa pembayaran lainnya; dan/atau
- h. alasan lain yang tidak disebabkan oleh Bank.

Pasal 5: Pembayaran Fasilitas Pinjaman

1. Anda setuju untuk melakukan Pembayaran atas seluruh Angsuran sebelum atau pada Tanggal Jatuh Tempo yang tercantum dalam Pemberitahuan Pencairan, berikut dengan seluruh Saldo Terutang dari Angsuran yang belum dibayarkan pada periode tagihan sampai dengan tanggal Anda melakukan Pembayaran sesuai dengan Batas Waktu Pembayaran. Jumlah dan ketentuan dari setiap Pembayaran Angsuran tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank sebagai Kreditor.
2. Kecuali apabila disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak, Pembayaran wajib Debitur lakukan dengan cara Autodebet dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Saldo Terutang dilakukan dengan memotong saldo pada Rekening Debitur.
 - b. Debitur wajib untuk memastikan terdapat dana yang tersedia di Rekening tersebut pada Tanggal Jatuh Tempo, untuk menghindari Biaya Keterlambatan. Besar Biaya Keterlambatan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dan diberitahukan kepada Anda oleh Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
 - c. Kami akan melakukan pemotongan dana pada Rekening Anda sejumlah nilai Angsuran Anda pada bulan berjalan dan Saldo Terutang yang belum Anda bayarkan sampai dengan tanggal dilakukannya Pembayaran pada Tanggal Jatuh Tempo.
 - d. Apabila Pembayaran Angsuran dan Saldo Terutang secara penuh pada Tanggal Jatuh Tempo tidak dapat dilakukan karena dana di Rekening Debitur tidak mencukupi, Bank akan mendebet sejumlah dana yang tersedia dan kemudian mencoba lagi mendebet Rekening Debitur dengan sisa jumlah Angsuran pada hari berikutnya, sampai dengan seluruh Saldo Terutang dan Angsuran yang wajib Anda bayarkan pada bulan berjalan terlunasi. Bank akan mengenakan Biaya Keterlambatan atas Pembayaran Angsuran yang tidak sesuai dengan besarnya kewajiban Debitur.
 - e. Anda memahami dan menyetujui bahwa pendebetan akan Kami lakukan sebelum Batas Waktu Pembayaran pada setiap Tanggal Jatuh Tempo. Oleh karena itu, mohon untuk memastikan ketersediaan dana pada Rekening Anda sebelum berakhirnya Batas Waktu Pembayaran untuk menghindari keterlambatan dan konsekuensinya, seperti pengenaan Biaya Keterlambatan.

- f. Dengan memberikan otorisasi atas Permintaan Pencairan, Anda juga memberikan otorisasi kepada Kami sebagai Kreditur untuk melakukan pemotongan Saldo Terutang dari Rekening Anda untuk tujuan Pembayaran Angsuran.
3. Nilai Angsuran per bulan akan dihitung secara pembulatan dari 8 (delapan) angka di belakang koma dan selisih antara nilai pembulatan dengan nilai sebelum pembulatan, akan diperhitungkan pada nilai Angsuran terakhir.
4. Bank akan memberikan informasi mengenai jumlah Angsuran yang wajib dibayarkan oleh Nasabah setiap bulan, sebelum Nasabah memberikan otentikasi atas Permintaan Pencairan. Namun demikian, jumlah tersebut mungkin berubah apabila Nasabah terlambat melakukan Pembayaran atau melakukan Pembayaran Lebih Awal, yang mengakibatkan Angsuran Nasabah berubah dikarenakan adanya Biaya Keterlambatan atau perhitungan kembali nilai Bunga.
5. Semua Pembayaran Angsuran, bebas dan bersih dari segala klaim atau pemotongan (termasuk pajak) dalam bentuk apapun, termasuk akibat perjumpaan utang. Jika berdasarkan peraturan tertentu, Debitur diharuskan melakukan pengurangan terhadap nilai Angsuran, maka Debitur harus membayar jumlah tambahan sehingga jumlah bersih yang diterima oleh Bank sebagai Kreditur sama dengan jumlah penuh nilai Angsuran seolah-olah pengurangan tersebut tidak dibuat. Debitur harus memberikan kepada Kreditur, bukti resmi dari kantor pajak atau pejabat berwenang lainnya atas jumlah pengurangan tersebut.
6. Debitur mengetahui dan memahami bahwa apabila Debitur mengalami keterlambatan Pembayaran, akan mempengaruhi nilai kolektibilitas Debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK)
7. Terkait pemenuhan kewajiban Pembayaran berdasarkan Pasal ini, Para Pihak lebih lanjut sepakat bahwa,
 - a. Debitur melepaskan ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan 1429 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Setiap Pembayaran nilai Angsuran, wajib dilakukan dalam mata uang Rupiah.
 - c. Pembayaran nilai Angsuran (dengan cara apapun) dianggap telah dibayar apabila Pembayaran tersebut sudah diterima atau berhasil didebet oleh Bank secara penuh.
 - d. Jadwal Pembayaran dilakukan dalam Tenor Pinjaman, pada Tanggal Jatuh Tempo, dan sesuai dengan nilai Angsuran yang ditentukan pada Pemberitahuan Pencairan.
 - e. Bank dapat mengubah jadwal Pembayaran apabila Bank menerima permintaan Pembayaran Lebih Awal atau Anda terlambat melakukan Pembayaran pada Tanggal Jatuh Tempo, dalam hal mana Anda wajib untuk memastikan bahwa dana tersedia pada Rekening Anda untuk Bank melakukan pemotongan sesuai dengan nilai kewajiban Anda.
8. Pembayaran atas Pinjaman yang diambil dari Limit Transaksi, dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Pembayaran Angsuran Pinjaman yang diambil dari Limit Dana Tunai. Anda menyetujui bahwa apabila Anda memilih untuk melakukan Pembayaran secara gabungan sebagaimana disebutkan pada ketentuan ini, Bank akan mencatatkan Pembayaran dimaksud untuk pelunasan Angsuran Pinjaman yang diambil dari Limit Dana Tunai Anda sebelum kemudian mencatatkannya untuk Pembayaran Pinjaman yang diambil dari Limit Transaksi Anda. Anda wajib untuk memastikan bahwa Anda menyediakan dana yang cukup pada Tabungan Utama Anda pada Tanggal Jatuh Tempo, untuk menghindari kegagalan Pembayaran salah satu atau lebih Pinjaman Anda.
9. Penagihan Melalui Agen Penagih

Bank juga dapat, atas kebijakannya sendiri jika dianggap perlu, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menunjuk agen penagihan (selanjutnya disebut sebagai “*Collecting Agent*”) untuk membantu Bank melakukan kegiatan penagihan terhadap Debitur.

10. Debitur memahami dan menyetujui bahwa dengan dilakukannya aktivitas penagihan oleh *Collecting Agent*, Bank akan menyerahkan data-data Anda, termasuk Data Pendukung yang relevan kepada *Collecting Agent*. Bank akan memastikan bahwa data-data sebagaimana dimaksud, akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan Pemberitahuan Privasi Bank.

Pasal 6: Bunga

1. Persentase suku Bunga yang dikenakan kepada Debitur, akan Bank beritahukan melalui Pemberitahuan Persetujuan dan nilai Bunga atas total nilai Pinjaman Debitur akan Bank beritahukan pada Pemberitahuan Pencairan dan tidak akan berubah selama Tenor Pinjaman dan sampai dengan seluruh Pinjaman dilunasi.
2. Suku Bunga akan diperhitungkan dari total Pokok Pinjaman dan menjadi bagian dari nilai Angsuran yang wajib dibayarkan oleh Debitur. Perhitungan Bunga Pinjaman Atur Sendiri menggunakan suku bunga efektif dengan ketentuan
 - a. dihitung sejak Tanggal Pencairan Pinjaman sampai dengan tanggal Pembayaran dilakukan, secara penuh dan dengan sebagaimana mestinya kepada Bank;
 - b. dihitung secara harian dari hari ke hari (termasuk hari libur) berdasarkan hari yang telah lewat, atas dasar pembagi tetap jumlah hari dalam 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari;
 - c. dihitung secara anuitas in arrear, yaitu sistem perhitungan bunga dimana porsi Bunga dihitung dari sisa pokok Pinjaman yang menurun setelah diperhitungkan dengan Angsuran pokok; dan
 - d. lebih lanjut Para Pihak telah secara jelas dan tegas menyetujui bahwa perhitungan Bunga yang dilakukan oleh Bank merupakan perhitungan yang valid dan benar (termasuk penyesuaiannya yang Bank lakukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini).
3. Selain sebagai bentuk pendapatan yang berhak diterima Bank dari setiap Pinjaman, Debitur mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak untuk menggunakan Bunga atau bagian daripadanya, yang dibayarkan Debitur sebagai bentuk mitigasi risiko Bank atas Pinjaman Debitur. Segala ketentuan berkaitan dengan kuasa yang diperlukan Bank dari Debitur terkait mitigasi risiko yang akan dilakukan Bank, diberikan Debitur sesuai dengan pasal 19 Syarat dan Ketentuan ini.

Pasal 7: Biaya - Biaya

A. Biaya Terkait Pinjaman PAS Cash

I. Biaya Admin

1. Bank akan mengenakan Biaya Admin terhadap Pinjaman yang diterima Debitur melalui Pencairan Limit Dana Tunai. Perlu diketahui bahwa Bank berhak mengenakan Biaya Admin dan menggunakan Biaya Admin dimaksud sebagai bentuk mitigasi risiko Bank atas Pinjaman Debitur.
2. Dalam hal pengenaan Biaya Admin, Debitur memahami dan menyetujui bahwa
 - a. Besar Biaya Admin yang berlaku terhadap Pinjaman Debitur, akan dihitung menggunakan persentase terhadap Nilai Pokok Pinjaman dan diambil dari Nilai Pokok yang akan diterima

Debitur, sehingga pada saat Pencairan, dana Pinjaman yang akan diterima Debitur sudah dipotong dengan nominal Biaya Admin yang telah diperhitungkan sesuai dengan persentase Biaya Admin yang berlaku untuk Debitur.

- b. Nilai persentase Biaya Admin yang dikenakan kepada Debitur, ditentukan oleh Bank berdasarkan penilaian Bank terhadap profil risiko kredit Debitur dan akan diberitahukan kepada Debitur melalui Pemberitahuan Persetujuan.
- c. Besar persentase Biaya Admin yang berlaku untuk Debitur, akan sama untuk seluruh aktivitas Pencairan Limit Dana Tunai yang Anda miliki, kecuali apabila Bank, berdasarkan penilaian Bank terhadap profil risiko kredit Debitur atau adanya suatu program promosi maupun program loyalitas lainnya, dengan terlebih dahulu menyediakan pemberitahuan tertulis kepada Debitur baik melalui kontak Debitur yang tersimpan di Bank maupun melalui Aplikasi, memberitahukan mengenai adanya perubahan besar Biaya Admin, sebelum perubahan dimaksud menjadi berlaku.
- d. Bentuk mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, termasuk kepada pelaksanaan aktivitas yang diperlukan untuk dan atas nama Debitur, dengan ketentuan kuasa yang diperlukan daripadanya, diberikan Debitur sesuai dengan pasal 19 Syarat dan Ketentuan ini.
- e. Dalam hal terjadi perubahan Biaya Admin sebagaimana disebutkan pada huruf c di atas, perubahan tersebut hanya akan mempengaruhi Penarikan yang dilakukan Debitur setelah pemberitahuan perubahan Biaya Admin tersebut menjadi berlaku.

B. Biaya Terkait Pinjaman untuk Transaksi PAS Pay

I. Biaya Transaksi

1. Bank akan mengenakan Biaya Transaksi terhadap Pinjaman Debitur yang diterima melalui pencairan Limit Transaksi. Perlu diketahui bahwa Bank berhak mengenakan Biaya Transaksi dan menggunakan Biaya Transaksi dimaksud sebagai bentuk mitigasi risiko Bank atas Pinjaman Debitur.
2. Dalam hal pengenalan Biaya Transaksi, Debitur memahami dan menyetujui bahwa
 - a. Besar Biaya Transaksi yang berlaku terhadap Pinjaman Debitur, akan dihitung menggunakan persentase terhadap Nilai Pokok Pinjaman yang juga merupakan kewajiban Anda kepada Merchant atau Mitra berkaitan dengan Transaksi yang Anda lakukan,
 - b. Nilai persentase Biaya Transaksi yang dikenakan kepada Debitur, ditentukan oleh Bank berdasarkan penilaian Bank terhadap profil risiko kredit Debitur dan akan diberitahukan kepada Debitur melalui Pemberitahuan Persetujuan.
 - c. Besar persentase Biaya Transaksi yang berlaku untuk Debitur, akan sama untuk seluruh aktivitas Pencairan Limit Transaksi, kecuali apabila Bank, berdasarkan penilaian Bank terhadap profil risiko kredit Debitur atau adanya suatu program promosi maupun program loyalitas lainnya, dengan terlebih dahulu menyediakan pemberitahuan tertulis kepada Debitur baik melalui kontak Debitur yang tersimpan di Bank maupun melalui Aplikasi ataupun Platform Mitra, memberitahukan mengenai adanya perubahan besar Biaya Transaksi, sebelum perubahan dimaksud menjadi berlaku.
 - d. Bentuk mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, termasuk kepada pelaksanaan aktivitas yang diperlukan untuk dan atas nama Debitur, dengan ketentuan kuasa yang diperlukan daripadanya, diberikan Debitur sesuai dengan pasal 19 Syarat dan Ketentuan ini.

- e. Dalam hal terjadi perubahan Biaya Transaksi sebagaimana disebutkan pada huruf c di atas, perubahan tersebut hanya akan mempengaruhi Pencairan yang dilakukan Debitur setelah pemberitahuan perubahan Biaya Transaksi tersebut menjadi berlaku.

II. Biaya Fasilitas Kredit Bergulir

1. Bank akan mengenakan Biaya Fasilitas Kredit Bergulir terhadap Pinjaman Debitur yang diterima dari Pencairan Limit Transaksi untuk tujuan pengelolaan Pinjaman Anda yang digunakan untuk melunasi kewajiban Transaksi Pembayaran.
2. Dalam hal pengenaan Biaya Fasilitas Kredit Bergulir, Debitur memahami dan menyetujui bahwa:
 - a. Besar Biaya Fasilitas Kredit Bergulir yang berlaku terhadap Pinjaman Debitur, akan dihitung menggunakan persentase terhadap jumlah Nilai Pokok Pinjaman dari Pencairan Limit Transaksi yang belum terbayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo di luar Jumlah Pembayaran Minimum.
 - b. Nilai persentase Biaya Fasilitas Kredit Bergulir yang dikenakan kepada Debitur, ditentukan oleh Bank berdasarkan penilaian Bank terhadap profil risiko kredit Debitur dan akan diberitahukan kepada Debitur melalui Pemberitahuan Persetujuan.
 - c. Besar persentase Biaya Fasilitas Kredit Bergulir yang berlaku untuk Debitur, akan sama untuk seluruh aktivitas Pencairan terhadap Limit Transaksi yang Anda miliki, kecuali apabila Bank, berdasarkan pemberitahuan tertulis kepada Debitur baik melalui kontak Debitur yang tersimpan di Bank maupun melalui Aplikasi dan/atau Platform Mitra terkait yang digunakan oleh Debitur, memberitahukan mengenai adanya perubahan besar Biaya Fasilitas Kredit Bergulir, sebelum perubahan dimaksud menjadi berlaku.
 - d. Bentuk mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, termasuk kepada pelaksanaan aktivitas yang diperlukan untuk dan atas nama Debitur, dengan ketentuan kuasa yang diperlukan daripadanya, diberikan Debitur sesuai dengan pasal 19 Syarat dan Ketentuan ini.
 - e. Dalam hal terjadi perubahan Biaya Fasilitas Kredit Bergulir sebagaimana disebutkan pada huruf c di atas, perubahan tersebut hanya akan mempengaruhi Pencairan yang dilakukan Debitur setelah pemberitahuan perubahan Biaya Fasilitas Kredit Bergulir tersebut menjadi berlaku.

III. Biaya Layanan

1. Bank akan mengenakan Biaya Layanan terhadap Pinjaman Debitur yang dikenakan setiap kali Bank menerbitkan Detail Tagihan untuk nilai Transaksi dan/atau Saldo Terutang atas Pinjaman yang diterima Debitur menggunakan Limit Transaksi. Perlu diketahui bahwa Bank berhak mengenakan Biaya Layanan dan menggunakan Biaya Layanan dimaksud sebagai bentuk mitigasi risiko Bank atas Pinjaman Debitur.
2. Dalam hal pengenaan Biaya Layanan, Debitur memahami dan menyetujui bahwa:
 - a. Besar Biaya Layanan yang dikenakan kepada Debitur, ditentukan oleh Bank berdasarkan penilaian Bank terhadap profil risiko kredit Debitur dan akan diberitahukan kepada Debitur melalui Pemberitahuan Persetujuan.
 - b. Perubahan terhadap besar Biaya Layanan yang berlaku untuk Debitur, akan dilakukan Bank berdasarkan pemberitahuan tertulis kepada Debitur, sebelum perubahan dimaksud menjadi berlaku.

- c. Bentuk mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, termasuk kepada pelaksanaan aktivitas yang diperlukan untuk dan atas nama Debitur, dengan ketentuan kuasa yang diperlukan daripadanya, diberikan Debitur sesuai dengan pasal 19 Syarat dan Ketentuan ini.
- d. Dalam hal terjadi perubahan Biaya Layanan sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas, perubahan tersebut hanya akan mempengaruhi Penarikan yang dilakukan Debitur setelah pemberitahuan perubahan Biaya Layanan tersebut menjadi berlaku.

C. Biaya Lainnya

Biaya di bawah ini dapat berlaku baik terhadap Pinjaman yang diambil dari Limit Dana Tunai, maupun Pinjaman yang diambil dari Limit Transaksi, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

I. Biaya Keterlambatan

- 1. Biaya Keterlambatan dikenakan atas setiap hari keterlambatan pembayaran Angsuran atau Jumlah Pembayaran Minimum yang berlaku terhadap Pinjaman Anda yang diambil dari Limit Dana Tunai atau Limit Transaksi sebagaimana relevan, ketika Tanggal Jatuh Tempo.
- 2. Besar Biaya Keterlambatan akan diberitahukan Bank pada saat Pemberitahuan Pencairan dan jika Debitur lalai atau gagal, untuk sebab apapun, membayar suatu jumlah atau nilai Angsuran maupun Jumlah Pembayaran Minimum yang telah masuk dan/atau melewati Tanggal Jatuh Tempo, maka Pembayaran harus dibayarkan berikut Bunga yang berlaku ditambah dengan Biaya Keterlambatan yang akan terus terakumulasi dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo dengan perhitungan Bunga dan Biaya Keterlambatan sampai dengan tanggal pelunasan oleh Debitur.
- 3. Para Pihak sepakat bahwa tidak ada satu ketentuan pun di dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai alasan untuk menghalangi Bank menggunakan hak alternatif lainnya dalam memperoleh Pembayaran atas Biaya Keterlambatan sepanjang tidak melanggar dan/atau diperbolehkan hukum yang berlaku.
- 4. Untuk menghindari keraguan, seluruh Biaya Keterlambatan akan diperhitungkan sebagai Saldo Terutang yang wajib dibayarkan secara sekaligus, bersamaan dengan Angsuran ataupun tagihan Pinjaman yang telah jatuh tempo dimaksud.

Pasal 8: Pengalihan Perjanjian

- 1. Debitur tidak diperkenankan untuk menyerahkan atau memindahkan, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank sebagai Kreditur. Namun Bank sebagai Kreditur, pada setiap waktu, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur, berhak untuk mengalihkan, menjual, atau memindahkan kepada pihak ketiga manapun, sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya terkait Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan ("Pengalihan"). Debitur mengetahui dan menyetujui bahwa persetujuan atas Pengalihan dimaksud telah diberikan oleh Debitur berdasarkan ketentuan Pasal ini, sehingga tidak dibutuhkan persetujuan atau izin tambahan terkait adanya Pengalihan tersebut untuk Bank melakukan penyesuaian pada Fasilitas Pinjaman yang diterimanya, dan sebagai akibat dari Pengalihan dimaksud akan tercermin di dalam pemberitahuan mengenai Pengalihan tersebut.
- 2. Setiap kontrak atau kesepakatan antara Bank dan pihak ketiga mana pun adalah merupakan sepenuhnya tanggung jawab Bank.

Pasal 9: Pembayaran Minimum Pinjaman untuk Transaksi PAS Pay

1. Untuk Pinjaman yang diambil dari Limit Transaksi, sesuai dengan penilaian Bank terhadap profil risiko dan aktivitas penggunaan Fasilitas Pinjaman, Debitur dapat melakukan Pembayaran dengan Jumlah Pembayaran Minimum pada setiap tanggal jatuh tempo. Jika Nasabah melakukan Pembayaran Minimum, maka Bank akan mencatat dan melaporkan bahwa Nasabah telah memenuhi kewajiban pembayaran atas Angsuran untuk Siklus Penagihan terkait.
2. Namun demikian, Anda menyetujui bahwa dengan melakukan Pembayaran Minimum, Anda akan dikenakan Biaya Fasilitas Kredit Bergulir atas sisa tagihan Saldo Terutang Pinjaman pada bulan berjalan yang belum Anda bayarkan, dan biaya dimaksud akan diperhitungkan pada Angsuran bulan berikutnya.
3. Pembayaran Minimum untuk Pinjaman yang diambil dari Limit Transaksi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Saldo Terutang dengan cara Autodebet, dimana Pembayaran tersebut tidak dapat melunasi keseluruhan Saldo Terutang dari Jumlah Pencairan yang diambil dari Limit Transaksi pada Tanggal Jatuh Tempo, namun masih di atas Jumlah Pembayaran Minimum; atau
 - b. Debitur melakukan Pembayaran Minimum melalui Aplikasi dengan memilih angka yang ditentukan oleh Bank atau memasukkan angka lain yang lebih besar dari jumlah Pembayaran Minimum, sebagaimana tersedia untuk Anda dari waktu ke waktu. Kemudian, Bank akan memberitahukan nilai total Pembayaran Minimum dan biaya yang berlaku seperti Biaya Layanan, Biaya Fasilitas Kredit Bergulir, maupun Biaya Keterlambatan yang dikenakan kepada Debitur melalui Aplikasi.

Pasal 10: Pembayaran Lebih Awal dan Pelunasan Dipercepat

1. Debitur dapat melakukan Pembayaran lebih cepat dari jadwal Tanggal Jatuh Tempo dengan nilai Pembayaran yang ditentukan oleh Debitur ("**Pembayaran Lebih Awal**"), maupun mengakhiri atau melunasi Pinjaman ini secara lebih awal dari Tenor Pinjaman yang disepakati di dalam Pemberitahuan Pencairan, dengan cara melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban Pembayaran Nilai Pokok Pinjaman yang terutang sampai dengan habis atau lunasnya Nilai Pokok Pinjaman, berikut dengan Bunga dan/atau biaya-biaya yang berlaku, lebih awal dari Tenor Pinjaman ("**Pelunasan Dipercepat**").
2. Dalam hal Debitur melakukan Pembayaran Lebih Awal atau Pelunasan Dipercepat, besaran Bunga yang perlu dibayarkan oleh Debitur adalah seluruh Bunga sebagaimana disepakati dan disampaikan oleh Bank pada Pemberitahuan Pencairan.
3. Bank dapat mengenakan potongan Bunga apabila Debitur melakukan Pembayaran Lebih Awal atau Pelunasan Dipercepat sesuai dengan ketentuan Bank dalam hal mana Bank akan menyediakan pemberitahuan kepada Debitur melalui Aplikasi pada saat Debitur mengajukan permintaan Pelunasan Dipercepat atau Pembayaran Lebih Awal.
4. Berkaitan dengan pengenaan potongan bunga yang dimaksud pada angka 3 di atas, Bank berhak, tetapi tidak diwajibkan untuk memberikan potongan Bunga, dimana apabila diberikan, besar potongan Bunga dapat berbeda-beda antara satu Debitur dengan Debitur lainnya. Hal ini dilakukan Nasabah sesuai dengan penilaian Bank terhadap profil risiko dan aktivitas penggunaan Fasilitas Pinjaman yang tercatat di Bank.
5. Pembayaran Lebih Awal atau Pelunasan Dipercepat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Debitur menginstruksikan Bank untuk melakukan Pelunasan Dipercepat atau Pembayaran Lebih Awal melalui Aplikasi dengan menginstruksikan Bank untuk melakukan Pendebetan, memilih atau memasukkan angka yang dikehendaki, atau memilih untuk melunasi seluruh Pinjaman, sesuai dengan cara yang tersedia pada Aplikasi Superbank Anda.
 - b. Dalam hal Pembayaran Lebih Awal atau Pelunasan Dipercepat untuk Pinjaman yang diambil dari Limit Transaksi, permintaan Pelunasan Dipercepat atau Pembayaran Lebih Awal dapat dilakukan kapanpun setelah Tanggal Pencairan dan sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
 - c. Bank akan memberitahukan nilai total Pembayaran Lebih Awal atau Pelunasan Dipercepat, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah pokok, bunga, serta biaya-biaya (jika ada), kepada Debitur melalui Aplikasi, sebagaimana relevan.
 - d. Untuk memproses permintaan Pembayaran Lebih Awal maupun Pelunasan Dipercepat, Debitur perlu memasukan Kode Keamanan Debitur sebelum Pembayaran Lebih Awal maupun Pelunasan Dipercepat diproses oleh Bank.
 - e. Baik Pembayaran Lebih Awal maupun Pelunasan Dipercepat hanya bisa dilakukan dengan memotong saldo yang tersedia pada Rekening Tabungan Utama, ataupun apabila tersedia, melalui Saku, maupun OVO Nabung atau sumber dana lainnya yang disediakan Bank dari waktu ke waktu, dan Debitur wajib memastikan bahwa saldo yang cukup tersedia untuk Debitur melakukan Pelunasan Dipercepat atau Pembayaran Lebih Awal sejumlah nilai yang dimasukkan dalam instruksi Pembayaran Lebih Awal atau Pelunasan Dipercepat.
6. Baik aktivitas Pembayaran Lebih Awal maupun Pelunasan Dipercepat, dapat dilakukan Debitur untuk salah satu atau seluruh Pinjaman yang terdaftar pada Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, dan akan mempengaruhi penghitungan nilai Angsuran pada bulan berikutnya, termasuk dalam Pelunasan Dipercepat.
 7. Terkait penghitungan nilai Pembayaran Lebih Awal dan Pelunasan Dipercepat, Debitur memahami dan menyetujui bahwa,
 - a. Bank akan memperhitungkan seluruh Bunga sebagaimana disepakati pada saat Permintaan Pencairan sebagai kewajiban dan Bank dapat mengenakan potongan Bunga pada saat Pembayaran Dipercepat atau Pelunasan Lebih Awal sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
 - b. Perhitungan sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas akan mempengaruhi nilai pokok Angsuran yang wajib dibayarkan Debitur pada Tanggal Jatuh Tempo di bulan berikutnya atau dalam hal Pelunasan Dipercepat, perhitungan tersebut akan mempengaruhi nilai kewajiban Debitur terkait Pinjaman yang telah ditentukan oleh Bank untuk Anda pada Pemberitahuan Pencairan.
 - c. Perhitungan tersebut dilakukan oleh sistem Bank secara otomatis, dengan memperhitungkan profil risiko Debitur, Nilai Pokok Pinjaman, dan sisa Tenor Pinjaman Debitur, dan hasilnya dapat dilihat Debitur di Aplikasi Superbank.

Pasal 11: Pernyataan dan Jaminan dan Hal-Hal yang Wajib Dilakukan Oleh Debitur

1. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin Bank, bahwa:
 - a. Semua informasi yang Anda berikan terkait dengan Fasilitas Pinjaman adalah benar, akurat dan lengkap dan Anda tidak menyembunyikan informasi apa pun yang mungkin merugikan Bank atau mengelabui Bank dalam mengambil keputusan untuk menyetujui pengajuan Fasilitas Pinjaman dan/atau Permintaan Pencairan Anda.

- b. Anda memahami bahwa jika ada dokumen atau informasi palsu, tidak akurat, tidak benar atau menyesatkan atau terdapat perubahan terhadap dokumen atau informasi yang Anda berikan tetapi Anda gagal atau tidak memberitahukan pembaruan tersebut kepada Bank, Bank berhak untuk menolak pengajuan Fasilitas Pinjaman dan/atau Permintaan Pencairan, mengubah Batas Pencairan, Limit Kredit, atau mengubah jumlah Fasilitas Pinjaman yang telah disetujui sebelumnya.
- c. Jika terdapat informasi yang Anda berikan kepada Bank, tidak akurat atau tidak lengkap atau tidak memuat informasi terbaru, Anda mengetahui dan menyetujui bahwa Anda wajib untuk dengan segera memperbarui informasi-informasi tersebut.
- d. Bank berwenang melakukan verifikasi dan/atau melakukan pemeriksaan dan/atau memperoleh keterangan dan/atau menarik data dan/atau konfirmasi apapun pada saat ini dan/atau di masa depan, dengan atau dari sumber manapun termasuk dengan data pihak ketiga, perusahaan Anda bekerja sebelumnya, saat ini dan di masa depan dan/atau biro penilai kredit dan/atau lembaga yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan lainnya, sesuai dan sepanjang tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk memproses dan mengungkapkan informasi Anda kepada Bank dan untuk Bank menggunakannya dalam menilai kemampuan kredit Anda sebagai Nasabah.
- e. Anda menyetujui dan memberi wewenang kepada Bank untuk mengungkapkan informasi kredit Anda dari penggunaan Fasilitas Pinjaman, kepada pihak yang berwenang, Otoritas Jasa Keuangan atau badan pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh badan pengawas tersebut untuk tujuan kerjasama antara penyelenggara jasa keuangan, untuk tujuan tindakan deteksi atau pencegahan penipuan, pencucian uang, penggelapan dan pelanggaran lainnya terhadap ketentuan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan tindak pidana terorisme yang berlaku, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Bank berhak untuk menggunakan data terkait Pinjaman Anda termasuk Data Pendukung, untuk tujuan pengelolaan dan penyediaan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, termasuk tujuan yang diatur di dalam Pasal 3 ayat 2 Syarat dan Ketentuan ini.
- g. Anda merupakan pihak utama yang berwenang dan merupakan pemilik Rekening Debitur sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman dan tidak ada orang lain yang memiliki kepentingan atas Rekening Debitur maupun Fasilitas Pinjaman tersebut.
- h. Anda tidak akan menggunakan Pinjaman untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau untuk tujuan dan dengan cara melanggar hukum apapun, seperti praktik yang bersifat sama dengan praktik gesek tunai dan/atau tindakan lain berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan berjanji untuk memberikan kepada Bank semua informasi dan dokumen yang relevan, sebagaimana dan ketika diminta, untuk tujuan verifikasi identitas dan/atau pemeriksaan atas sumber dana yang Anda gunakan dalam Pembayaran. Lebih lanjut Anda juga akan senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan tindak pidana terorisme, berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya yang diberlakukan dari waktu ke waktu.
- i. Anda menjamin dan menyatakan bahwa semua uang yang akan dibayarkan ke Bank berkaitan dengan Pinjaman Anda, berasal dari sumber aktivitas yang sah dan bukan aktivitas yang melanggar hukum.
- j. Anda mengetahui bahwa Pinjaman tersebut mungkin dikenakan pajak sebagaimana berlaku dan dikenakan oleh pemerintah Indonesia, sehingga Anda dengan ini setuju untuk bertanggung jawab atas segala pajak yang terutang sehubungan dengan atau yang timbul dari Pinjaman atau Rekening dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening Anda,

apabila diperlukan oleh Bank, untuk tujuan pelunasan kewajiban pembayaran perpajakan tersebut.

- k. Anda mengakui dan mengkonfirmasi bahwa Anda bukan dan tidak pernah sebelumnya menjadi anggota keluarga dari atau merupakan rekan dekat PEP atau pihak yang pernah menjadi PEP.
- l. Anda mengakui bahwa Anda telah menerima penjelasan yang memadai mengenai ketentuan yang mempengaruhi kewajiban Anda dalam kaitannya dengan Fasilitas Pinjaman.
- m. Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan ini, Syarat Layanan Perbankan, Pemberitahuan Privasi, dan pemberitahuan lainnya yang disediakan oleh Bank terkait dengan Rekening dan Fasilitas Pinjaman.
- n. Anda telah membaca dan memahami informasi-informasi penting terkait dengan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri yang Kami sediakan kepada Anda melalui Aplikasi Superbank atau media komunikasi lainnya dari waktu ke waktu.
- o. Anda memahami dan menyetujui bahwa Pencairan hanya dapat dilakukan ke Rekening Debitur Anda apabila saldo pada Rekening Debitur Anda tidak dan tidak akan mencapai batas maksimal saldo Rekening yang Kami tetapkan, pada saat Kami mengkreditkan Pencairan Pinjaman Anda.
- p. Anda mengakui, mengetahui, dan menyetujui bahwa seluruh instruksi yang Anda berikan terkait Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, penyediaan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, seluruhnya dilakukan secara daring, termasuk di antaranya penyediaan pemberitahuan, catatan, laporan-laporan dalam Advis Konfirmasi, sehingga Anda mengakui dan menyetujui bahwa Anda tidak akan menerima laporan atau pemberitahuan apapun dalam bentuk cetak.
- q. Anda menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan Anda, Anda tidak memiliki hubungan kerabat dengan pegawai atau karyawan dari Bank (baik karyawan tetap maupun kontrak), agensi, atau pihak manapun yang ditunjuk dan/atau bekerja untuk Bank, yang, dalam derajat hubungan apapun, bertanggung jawab atau mempunyai wewenang untuk menilai, memproses suatu pengajuan Fasilitas atau instruksi apapun daripadanya, dan/atau menyetujui pengajuan Fasilitas atau semata-mata meninjau status pengajuan, baik sebagai anggota dari suatu komite terkait penyediaan Fasilitas maupun secara individu.
- r. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Anda yang menjadi terlanggar dengan disetujuinya Syarat dan Ketentuan ini dan dilangsungkannya penyediaan Fasilitas Pinjaman oleh Bank kepada Anda, dan kecuali sejauh yang diungkapkan kepada Bank, tidak ada gugatan atau proses hukum perdata, pidana atau pailit maupun lainnya yang diajukan terhadap Anda, dan Anda juga tidak dinyatakan sebagai pihak yang telah secara sengaja melakukan wanprestasi atau dinyatakan sebagai debitur yang tidak kooperatif oleh kreditur lain.
- s. Nasabah telah mendapatkan seluruh persetujuan atau perizinan yang dibutuhkan untuk mengikat diri kepada Syarat dan Ketentuan ini, termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan suami/istri/pihak lain yang menjadi pengampunya (sebagaimana relevan) untuk menandatangani Perjanjian.
- t. Semua informasi yang dikomunikasikan kepada atau diberikan oleh atau atas nama Anda sebagai Nasabah kepada Bank, disampaikan secara jujur, dan memuat keterangan dan informasi yang valid, benar, lengkap, dan terkini dalam segala hal pada tanggal dikomunikasikan atau diberikan dan tidak ada yang peristiwa apapun yang terjadi sejak tanggal komunikasi atau pemberian informasi apapun kepada Kreditur yang membuat informasi tersebut tidak benar atau menyesatkan dalam hal apapun. Dalam hal terjadi perubahan atas

sebagian atau seluruh informasi tersebut, Nasabah wajib melakukan pengkinian dengan memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, segera setelah perubahan tersebut dilakukan atau dinyatakan sah oleh otoritas yang relevan.

- u. Anda memahami dan menyetujui bahwa Fasilitas Pinjaman yang disediakan oleh Bank merupakan produk atau fasilitas kredit yang pengelolaannya sepenuhnya berada dalam kebijakan dan kewenangan Bank, termasuk dalam hal adanya permohonan atau usulan restrukturisasi. Dalam hal Anda mengalami kesulitan pembayaran atau gagal bayar terhadap Fasilitas Pinjaman, Bank tidak memiliki kewajiban untuk menawarkan atau menyetujui restrukturisasi terhadap Fasilitas Pinjaman Anda termasuk namun tidak terbatas pada perubahan jangka waktu, tingkat suku bunga, atau penjadwalan kembali pembayaran pokok dan/atau bunga. Sehingga, setiap usulan atau permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Anda akan dipertimbangan sepenuhnya berdasarkan kebijakan internal Bank, dan tidak akan menunda atau menghapuskan hak-hak Bank untuk melakukan penagihan dan/atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini atau hukum yang berlaku.
2. Rekening dan Aplikasi Superbank atau Platform Mitra dimana Fasilitas diajukan oleh dan disediakan kepada Nasabah hanya boleh dipergunakan oleh Nasabah sebagai pihak yang berwenang. Sepanjang data-data yang diberikan dalam rangka pengajuan Fasilitas merupakan data yang valid dan instruksi Pencairan dan/atau pengajuan Fasilitas Pinjaman telah diberikan dan diotentikasi menggunakan Kode Keamanan yang valid dan sesuai, Bank akan memproses pengajuan atau instruksi tersebut dan Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab atas pengajuan dan instruksi yang diberikannya.
3. Nasabah akan, dan pada setiap saat, mematuhi semua undang-undang (termasuk undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut dengan seluruh pembaruan dan peraturan pelaksanaannya, undang-undang yang berkaitan dengan Pajak, anti korupsi dan anti pencucian uang, serta anti suap) yang berlaku kepada Para Pihak.

Pasal 12: Persetujuan Pengungkapan Data

1. Dengan mengajukan Fasilitas Pinjaman, Anda setuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas Anda pada Aplikasi Superbank dan Platform Mitra dalam hal Fasilitas Pinjaman dan/atau Pencairan dilakukan melalui Platform Mitra, Layanan Perbankan, Pinjaman Anda dan/atau rekening yang Anda miliki di Bank kepada agen, vendor, dan subkontraktor Bank, di antaranya kepada *Collecting Agent* yang Bank tunjuk, penyedia jasa pembayaran atau *switching* dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Bank sebagaimana relevan, untuk memfasilitasi Pembayaran, Permintaan Pencairan, penagihan kewajiban Anda terkait Pinjaman, dan/atau tujuan lain yang berkaitan dengan Pinjaman Anda dan penyediaan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri kepada Anda.
2. Anda juga mengizinkan pengungkapan tersebut kepada Pihak Ketiga penyedia jasa penilai kredit alternatif dan lembaga penyedia informasi perkreditan, dalam rangka melakukan penilai kredit dan/atau pemeriksaan yang ditujukan dalam rangka investigasi, audit, kepatuhan, dan risiko.
3. Apabila Anda memberikan persetujuan pada saat melakukan pengajuan Fasilitas, Bank juga dapat mengirimkan Anda rekomendasi produk keuangan pilihan yang mungkin menarik bagi Anda, ke alamat korespondensi atau kontak Anda.

Pasal 13: Anti Suap dan Korupsi

1. Debitur berjanji untuk tidak terlibat dalam segala bentuk korupsi, penyuapan atau pemberian atau penerimaan manfaat, gratifikasi, hadiah, komisi, keuntungan finansial, atau keuntungan dalam

bentuk apapun sebagai bujukan atau imbalan atas perbuatan atau penolakan dari melakukan tindakan apapun terkait atau bermaksud mempengaruhi pengambilan keputusan secara tidak pantas sehubungan dengan Fasilitas atau layanan lain daripadanya yang disediakan oleh Bank.

2. Debitur mengakui bahwa Bank mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan setiap tawaran atau pemberian manfaat, gratifikasi, hadiah, komisi atau pertimbangan kepada otoritas pengatur terkait. Oleh karena itu, Debitur harus segera dan dengan itikad baik melaporkan kepada Bank dalam hal salah satu pegawai, pejabat, atau direktur Bank:
 - a. meminta atau menuntut atau mencoba untuk meminta atau menuntut; dan/atau
 - b. menerima, mengambil atau memeras atau mencoba menerima atau mengambil atau memeras untuk meminta manfaat, gratifikasi, hadiah, komisi, keuntungan finansial atau keuntungan dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau imbalan bagi melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun yang berhubungan atau bermaksud mempengaruhi secara tidak wajar keputusan yang akan diambil oleh Bank baik sehubungan dengan Fasilitas, layanan lain yang disediakan Bank.
3. Pelanggaran terhadap klausul ini dapat dianggap oleh Bank sebagai pelanggaran material dan Bank dapat, berdasarkan kebijakannya sendiri, menangani hal ini sebagai Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 14 di bawah ini.

Pasal 14: Peristiwa Cidera Janji

1. Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan " Peristiwa Cidera Janji" terhadap Perjanjian ini:
 - a. jika Debitur, karena sebab apapun juga telah lalai dalam membayar pada tanggal jatuh tempo:
 - (i) seluruh nilai Angsuran; atau
 - (ii) jumlah pembayaran lainnya yang wajib dibayar oleh Debitur, berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini;
 - b. jika Debitur lalai, gagal, atau terlambat dalam melakukan kewajiban pembayaran untuk alasan apapun, dalam menaati atau melaksanakan janji-janji, syarat-syarat yang berlaku terkait dengan penggunaan Fasilitas Pinjaman, ketentuan apapun di dalam Advis Konfirmasi, Syarat dan Ketentuan ini, Syarat Layanan Perbankan, dan/atau Pemberitahuan Privasi yang diberlakukan Bank dari waktu ke waktu;
 - c. jika Debitur meninggal dunia, atau menjadi terdakwa dalam perkara pidana, atau dinyatakan tidak mampu membayar, dimohonkan suatu proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), dinyatakan pailit atau dalam PKPU atau terdapat kekhawatiran yang wajar dari Kreditor terkait kemampuan Debitur memenuhi kewajiban Pembayaran, atau terlibat perkara hukum lainnya;
 - d. jika Debitur telah memberikan keterangan, data, dokumen atau informasi yang tidak benar, tidak sah atau palsu kepada Kreditor;
 - e. jika harta kekayaan Debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;
 - f. jika Debitur tidak dapat atau telah mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar utangnya setelah atau pada Tanggal Jatuh Tempo.

2. Jika terjadi salah satu atau semua hal Peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut di atas, Bank sebagai Kreditur berhak untuk melaksanakan salah satu atau lebih upaya-upaya hukum di bawah ini:
 - a. menghapuskan seluruh kewajiban Kreditur berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini (tanpa menghapuskan seluruh hak dan kewajiban dari Debitur), dan Debitur dengan ini menyetujui penghapusan kewajiban Kreditur tersebut;
 - b. Seluruh kewajiban Pembayaran nilai Angsuran, Biaya Keterlambatan dan biaya-biaya lainnya (apabila ada), dengan segera menjadi jatuh tempo sehingga Kreditur berhak untuk meminta dan menerima dari pelunasan atas seluruh Pinjaman dan biaya-biaya yang melekat kepadanya dengan cara melakukan pemotongan secara langsung dari Rekening Debitur atau melakukan upaya penerimaan pelunasan dengan cara-cara sebagaimana diperbolehkan oleh hukum yang berlaku (dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Debitur) baik melalui panggilan telepon, surat, aplikasi, surat elektronik, fax, dan/atau kunjungan langsung ke tempat Debitur pada alamat-alamat atau kontak Debitur yang terdaftar di Bank, dan berhak melakukan aktivitas penagihan kepada Debitur pada hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan tetap memperhatikan batasan waktu dan ketentuan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Bank dapat menunjuk pihak ketiga termasuk Collecting Agent untuk membantu Bank dalam kegiatan penagihan ini sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini;
 - c. Dengan tetap memperhatikan batasan-batasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memasuki setiap tempat, pekarangan, bangunan, dan/atau kantor Debitur pada alamat-alamat maupun kontak Debitur yang terdaftar di Bank, untuk melakukan penagihan atas nilai Angsuran yang telah masuk dan melewati Tanggal Jatuh Tempo, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada atau persetujuan dari Kreditur, dan dengan bantuan dari orang-orang yang dianggap perlu atau diinginkan oleh Kreditur sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan ini Debitur menyetujui tindakan-tindakan Kreditur tersebut dan menyetujui untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam pelaksanaan hal-hal tersebut di atas; dan/atau
 - d. untuk mengajukan upaya hukum termasuk namun tidak terbatas secara perdata maupun pidana, atas segala tindakan-tindakan Debitur yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau Perjanjian.
3. Para Pihak dengan ini setuju untuk melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga persetujuan Pengadilan atas pembatalan atau pengakhiran lebih awal Syarat dan Ketentuan ini tidak diperlukan lagi.

Pasal 15: Hak dan Kewajiban

1. Dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban lain yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, hak dan kewajiban dari Bank adalah sebagai berikut:
 - a. menerima Pembayaran secara penuh atas kewajiban Pembayaran Debitur yang timbul akibat dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Fasilitas Pinjaman, Bunga, Biaya Keterlambatan, serta biaya-biaya lain berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. melaksanakan proses penagihan atas seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Debitur dengan cara-cara sebagaimana diperbolehkan hukum yang berlaku;
 - c. mendapatkan informasi sehubungan dengan data-data Debitur (berikut perubahannya);
 - d. menyediakan Fasilitas Pinjaman sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini;

- e. memberitahu Debitur terkait perubahan(-perubahan) terhadap Fasilitas, Syarat dan Ketentuan ini atau bagian daripadanya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman; dan
 - f. melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini sehubungan dengan penyediaan Fasilitas Pinjaman.
2. Lebih lanjut Bank berhak untuk, secara berkala dan sesuai dengan kebijakan Bank,
- a. meninjau Limit Kredit dan mengubah besaran Limit Kredit sesuai dengan hasil peninjauan Bank tersebut dan Bank berhak untuk tidak memberitahukan kepada Debitur, alasan perubahan Limit Kredit sebagaimana dimaksud;
 - b. sewaktu-waktu dengan tanpa syarat memblokir Limit Kredit;
 - c. mengubah besar suku Bunga maupun biaya(-biaya) yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman sesuai dengan penilaian risiko dan kebijakan Bank;
 - d. mengubah masa berlaku Limit Kredit, termasuk melakukan perpanjangan atau pun memutuskan untuk tidak memperpanjang atau menolak perpanjangan Limit Kredit;
 - e. mengubah tenor maksimal atau minimal yang berlaku yang dapat dipilih oleh Nasabah ketika melakukan Permintaan Pencairan; dan/atau
 - f. menutup Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, berhak dilakukan Bank untuk satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut sebagaimana relevan:
- a. Nasabah terindikasi dan/atau terbukti terlibat dalam sengketa/perkara, baik pidana maupun perdata, atau transaksi mencurigakan;
 - b. harta kekayaan Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya, disita oleh pengadilan atau instansi pemerintah atau pihak ketiga manapun;
 - c. Nasabah meninggal dunia, sehingga Bank akan meminta ahli waris yang sah dari Nasabah untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan baginya berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang berlaku;
 - d. Nasabah lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan baginya berdasarkan Syarat Layanan Perbankan dan Syarat dan Ketentuan ini;
 - e. Nasabah/Debitur menyatakan menutup Fasilitas Pinjaman;
 - f. Nasabah melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - g. Nasabah memberikan keterangan, data, dokumen, atau informasi yang tidak benar, tidak sah atau palsu;
 - h. Nasabah telah melaporkan kehilangan/kerusakan perangkat darimana Aplikasi Superbank, Layanan Perbankan Digital, maupun Fasilitas Pinjaman Nasabah akses, baik secara lisan atau tertulis kepada Bank dan Bank dapat menerima laporan tersebut;
 - i. perintah instansi atau lembaga pemerintah atau peradilan yang berwenang;

- j. untuk Bank melakukan manajemen portofolio kredit atas Pinjaman yang dimiliki Debitur di Bank; dan/atau
 - k. untuk Bank memberi atau menawarkan hadiah dalam bentuk yang ditentukan dan/atau diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah, atas aktivitas penggunaan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri oleh Nasabah yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku.
4. Bank berhak untuk menghentikan penyediaan Fasilitas dan membatalkan pemberian Pinjaman dengan pemberitahuan sebelumnya dan seluruh total tagihan Pinjaman yang telah berhasil dilakukan Pencairan, menjadi jatuh tempo serta harus dibayar segera dan seketika dalam hal salah satu atau lebih dari keadaan yang berikut:
- a. Nasabah menunggak kewajiban Pembayaran;
 - b. Rekening Debitur dinyatakan sebagai Rekening Dormant oleh Bank;
 - c. berdasarkan investigasi Bank, Nasabah melakukan tindakan penipuan, melanggar hukum, atau Syarat Layanan Perbankan termasuk Syarat dan Ketentuan ini;
 - d. Nasabah melakukan wanprestasi terhadap fasilitas kredit lainnya yang disediakan Bank atau pihak lainnya; dan/atau
 - e. Nasabah menjadi tidak berhak atas Fasilitas Pinjaman berdasarkan kebijakan internal Bank.
5. Dengan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban dari Debitur adalah sebagai berikut:
- a. menerima Fasilitas Pinjaman dari Bank sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini;
 - b. meminta dan menerima informasi sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada informasi sehubungan dengan ketentuan Pembayaran nilai Angsuran;
 - c. wajib membayar secara penuh seluruh kewajiban Pembayaran yang timbul dari atau sebagai akibat dari penggunaan Fasilitas Pinjaman, termasuk atas nilai Angsuran, Bunga, Biaya Keterlambatan Pembayaran dan biaya-biaya lain berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini;
 - d. wajib memastikan bahwa kewajiban-kewajiban terkait Fasilitas Pinjaman, setidaknya memiliki peringkat atau kedudukan yang setara (*pari passu*) dengan klaim atas semua kewajibannya yang tidak dijamin dan tidak tersubordinasi;
 - e. wajib menggunakan Fasilitas Pinjaman dengan cara-cara dan/atau untuk tujuan yang tidak melanggar hukum dan wajib mengganti kerugian dan membebaskan Bank dari segala biaya, kerugian, kerusakan, pengeluaran, kewajiban (termasuk namun tidak terbatas pada, kewajiban berdasarkan undang-undang Pajak baik dalam bentuk Pajak, bunga, penalti atau lainnya atau klaim pihak ketiga (termasuk biaya hukum) yang ditanggung oleh Bank yang timbul dari atau sehubungan dengan pemanfaatan Fasilitas oleh Nasabah dan/atau karena pelanggaran hak dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Pinjaman ini oleh Nasabah;
 - f. wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank, setiap terjadinya perubahan data Debitur dengan tata cara sebagaimana disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan ini;
 - g. wajib menjaga keamanan Rekening Debitur yang terhubung dengan Fasilitas Pinjaman yang dimiliki atau diajukannya, termasuk keamanan Rekening Debitur, Aplikasi Superbank darimana Nasabah mengakses Fasilitas dan seluruh Kode Keamanan yang dipergunakan Nasabah untuk

mengotorisasi. Seluruh instruksi terkait penyediaan Fasilitas, yang diterima Bank dan telah diotorisasi menggunakan Kode Keamanan yang valid dan sesuai, akan dianggap sebagai instruksi yang sah dan diberikan oleh Nasabah atau pihak lain yang berwenang yang ditunjuk oleh Nasabah, sehingga Bank berwenang untuk memproses instruksi tersebut; dan

- h. wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 16: Pajak dan Biaya-Biaya

Debitur harus membayar seluruh pajak dan kewajiban-kewajiban yang ada sekarang atau yang akan ada menjadi hutang di kemudian hari sehubungan dengan Perjanjian sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan ini, termasuk namun tidak terbatas kepada pajak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan:

1. Biaya yang dikenakan Bank seperti Biaya Admin dan Biaya Keterlambatan; dan
2. bea-bea atau pajak-pajak lain yang wajib dibayarkan Debitur sesuai dengan hukum yang berlaku, berkaitan dengan Perjanjian.

Pasal 17: Perubahan atas Biaya-Biaya, Suku Bunga Pinjaman dan Tenor Pinjaman

1. Pemberitahuan perubahan atas Limit Kredit maksimal maupun minimal yang dapat dipilih Nasabah, Biaya Keterlambatan maupun biaya lainnya yang diberlakukan oleh Bank berikut suku Bunga yang berlaku, akan ditampilkan Bank pada media pemberitahuan resmi yang dimiliki Bank, yaitu website Superbank dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Pinjaman Atur Sendiri.
2. Untuk kejelasan, seluruh perubahan atas fasilitas, hak, dan kewajiban Debitur terkait Pinjaman seperti biaya-biaya termasuk Biaya Admin, Biaya Keterlambatan atau biaya lainnya yang diberlakukan oleh Bank, Bunga, suku Bunga yang berlaku, dan Tenor Pinjaman yang apabila efektif, akan mempengaruhi kewajiban Anda terkait Pinjaman Anda yang aktif (belum dilunasi), nilai Angsuran maupun Jumlah Terutang, akan dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan dimaksud, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Debitur dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keberatan dengan menghubungi Super Care pada kontak yang tercantum di Syarat dan Ketentuan ini. Apabila Anda keberatan atas perubahan yang disampaikan pada pemberitahuan, Anda dapat menghentikan penggunaan Fasilitas Pinjaman dengan terlebih dahulu melunasi Pinjaman Anda sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini. Kami akan memberlakukan perubahan dimaksud apabila Anda tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja tersebut.
3. Perubahan atas Biaya Admin, Biaya Keterlambatan, maupun biaya-biaya lainnya yang diberlakukan oleh Bank sebagaimana relevan, terhadap satu Pinjaman yang dimiliki Nasabah, mungkin hanya berlaku atas satu atau lebih Pinjaman Nasabah di Bank, maupun berlaku serentak atas seluruh Pinjaman Nasabah. Hal tersebut akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah sesuai Syarat dan Ketentuan ini.

Pasal 18: Cross Default dan Cross Collateral

Apabila Nasabah memiliki perjanjian-perjanjian atau pinjaman lainnya pada Bank, selain daripada Fasilitas Pinjaman ini, maka:

- a. Jika terjadi Peristiwa Cidera Janji oleh Debitur terhadap Perjanjian ini harus diartikan juga sebagai terjadinya peristiwa cidera janji oleh Kreditur terhadap perjanjian-perjanjian fasilitas lainnya yang dibuat oleh Para Pihak (*Cross Default*).
- b. Jika untuk kepentingan penyediaan Fasilitas ini Debitur telah memberikan jaminan-jaminan kepada Kreditur maka jaminan-jaminan tersebut harus berlaku juga terhadap perjanjian atau fasilitas pinjaman dalam bentuk lainnya yang dibuat oleh Para Pihak (*Cross Collateral*).

Pasal 19: Kuasa

1. Debitur dengan ini memberi kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Kreditur untuk:
 - a. setiap saat mendebit/memotong, memblokir, dan membuka blokir sehubungan dengan Rekening Debitur, yang ada pada Bank dan menggunakan/memakai jumlah-jumlah uang tersebut untuk membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Debitur sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman.
2. melakukan segala aktivitas yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan Biaya Administrasi dan Bunga sebagai bentuk mitigasi risiko Bank termasuk namun tidak terbatas pada melakukan aktivitas korespondensi yang diperlukan untuk mewakili Debitur.
3. Jika terjadi kesalahan Bank dalam melakukan pemotongan/pendebetan Rekening Debitur, maka Bank akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan melakukan pengkreditan atau pendebetan kekurangannya kembali sebagaimana diperlukan dari atau ke Rekening Debitur tanpa dikenakan biaya apapun.
4. Selama kewajiban Pembayaran belum dipenuhi secara lunas kepada Bank, maka segala kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Bank dalam Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pinjaman kepada Nasabah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang tidak akan ditarik/dicabut kembali serta tidak akan berakhir jika Debitur dibubarkan/dilikuidasi atau karena sebab/peristiwa apapun juga dan Kreditur dan Debitur melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 20: Penutupan Fasilitas Pinjaman

1. Penutupan Fasilitas Pinjaman oleh Debitur
 - a. Nasabah dapat melakukan penutupan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri dengan menghubungi Super Care pada kontak yang dijelaskan di Pasal 24: Layanan Nasabah, atau melalui kanal yang disediakan Bank dari waktu ke waktu.
 - b. Penutupan dimaksud hanya dapat dilakukan apabila Debitur sudah tidak memiliki Pinjaman aktif di Bank.
 - c. Apabila Debitur masih memiliki Pinjaman aktif, Debitur wajib melunasi Pembayaran(-Pembayarannya) sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
2. Penutupan Fasilitas Pinjaman oleh Bank
 - a. Bank berhak menutup Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri yang Bank sediakan kepada Debitur apabila Bank menemukan bahwa Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri dipergunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Syarat Layanan

Perbankan maupun Syarat dan Ketentuan ini, terjadinya Peristiwa Cidera Janji, serta untuk satu atau lebih alasan lainnya yang disebutkan pada Pasal 14 Syarat dan Ketentuan.

- b. Apabila Bank melakukan penutupan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, maka seluruh Pinjaman aktif yang dimiliki Debitur akan menjadi jatuh tempo dengan segera dan seketika dan Bank akan menyediakan pemberitahuan atas penutupan dimaksud, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang relevan.
 - c. Atas kewajiban Pembayaran seluruh Pinjaman yang menjadi jatuh tempo sesuai dengan ketentuan huruf (b) ayat (2) Pasal ini, Bank akan melakukan penghitungan atas sisa Saldo Terutang berikut dengan bunga, pajak, dan biaya(-biaya) yang berlaku dan Bank berhak untuk mengupayakan pembayarannya dengan cara memotong dana yang bersumber dari Rekening(-Rekening) Debitur di Bank. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila terdapat lebih dari satu Rekening Debitur maka Bank berhak untuk memotong dana seluruh Rekening Debitur tersebut.
 - d. Bank akan menyediakan pemberitahuan kepada Anda, sebelum Bank melakukan penutupan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan mengatur mengenai pemberitahuan terkait perubahan atas Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri.
3. Untuk menghindari keraguan, penghapusan Aplikasi dari perangkat Nasabah tidak mengakibatkan perubahan apapun pada Pinjaman Debitur.

Pasal 21: Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Debitur memenuhi seluruh kewajibannya terkait Pinjaman, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Bank sebagai Kreditur ("Jangka Waktu Perjanjian").

Pasal 22: Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa

1. Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya diatur, diartikan dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Segala sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan akan eksistensi, validitas, atau pengakhiran daripadanya, akan diselesaikan secara musyawarah di antara Para Pihak.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal timbulnya sengketa, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 23: Lain-Lain

1. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menggunakan, memberikan dan/atau mengungkapkan data pribadi Nasabah kepada pihak ketiga yang antara lain merupakan penyedia jasa, konsultan, auditor, sub kontraktor, otoritas atau instansi yang berwenang dan menaungi kegiatan usaha Bank seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia atau pihak ketiga lainnya untuk keperluan:
 - a. proses identifikasi, verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk kepentingan pemberian fasilitas dan/atau produk yang disediakan oleh Bank;

- b. manajemen risiko Bank;
 - c. penegakan hukum berdasarkan permintaan resmi dari pihak yang berwenang; dan/atau
 - d. untuk keperluan pelaporan, analisis, verifikasi dan validasi data, serta pihak yang terkait sehubungan dengan tindakan korporasi perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pengalihan, penjualan, merger, atau akuisisi atas bisnis Bank dan/atau untuk tujuan lainnya yang diperlukan oleh Bank, dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank berhak menggunakan jasa dari penyedia jasa pembayaran atau penyedia jasa keuangan lainnya selain Bank, untuk melaksanakan kewajiban Bank sehubungan dengan mekanisme Pembayaran dan/atau Pencairan, seperti untuk mekanisme kliring dan/atau pengalihan. Anda mengakui, menerima dan menyetujui penggunaan layanan(-layanan) tersebut oleh Bank.
 3. Anda dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Bank dapat memberikan data dan/atau informasi Anda kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank untuk tujuan penyediaan Fasilitas, kepada instansi pemerintah atau badan pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) dan/atau lembaga/biro atau perusahaan penyedia informasi dan pemeringkat kredit (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan atau LPIP) dalam rangka pemanfaatan data kredit atau pembiayaan dan/atau data Lain oleh LPIP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau pengguna Informasi Perkreditan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk digunakan sebagaimana diperlukan dalam rangka penyediaan Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri ini.
 4. Anda dengan ini mengetahui, setuju, dan memberikan wewenang kepada Bank untuk dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengakses, menganalisis, dan/atau menggunakan informasi terkait penggunaan Anda atas Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, sejauh diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
 5. Seluruh pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pemrosesan data dan informasi Debitur yang dilakukan oleh Bank, dilakukan sesuai dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan ini, Syarat Layanan Perbankan, dan Pemberitahuan Privasi.
 6. Segala komunikasi yang akan dilakukan antara Para Pihak berdasarkan atau sehubungan dengan pengajuan dan aktivitas Anda terkait Fasilitas Pinjaman Atur Sendiri, dilakukan melalui surat elektronik, Aplikasi Superbank, atau media elektronik lainnya dan dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya:
 - a. jika disampaikan secara langsung, pada tanggal penerimaannya;
 - b. jika dikirim melalui surat elektronik (email), Aplikasi Superbank, maupun Platform Mitra yang relevan, pada tanggal yang sama dengan tanggal pengirimannya;
 - c. Jika kepada Bank dapat disampaikan melalui Kontak Super Care yang ditentukan pada Pasal 24 Syarat dan Ketentuan; dan/atau
 - d. Jika kepada Nasabah, akan disampaikan melalui Aplikasi Superbank atau Platform Mitra, pemberitahuan melalui pesan singkat pada nomor telepon/ponsel, dan/atau email yang terdaftar pada Aplikasi Superbank.
 7. Apabila komunikasi dilakukan melalui telepon, maka seluruh percakapan telepon yang dilakukan antara pegawai Bank dengan Nasabah dapat direkam dan semuanya dilakukan secara elektronik, dan komunikasi dan transmisi elektronik, baik secara lisan maupun tertulis antara Bank dan Nasabah akan disimpan oleh Bank untuk tujuan pembuktian. Semua instruksi yang disetujui atau dikonfirmasi oleh Nasabah pada saat melakukan telepon, bersifat konklusif dan mengikat Nasabah.

8. Para Pihak setuju bahwa, kecuali untuk tujuan-tujuan yang diatur berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, masing-masing Pihak tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membuka informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada:
 - a. penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan; dan/atau
 - b. instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Syarat dan Ketentuan ini, Anda wajib untuk memberikan kepada Bank semua dokumen yang diperlukan oleh Bank dari waktu ke waktu untuk tujuan verifikasi pengajuan dan pelaksanaan penyediaan Fasilitas, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, atau pelaporan kepada instansi Pemerintahan terkait. Jika ada perubahan data dan/atau dokumen dimaksud, Nasabah harus memberikan pemberitahuan tertulis dan/atau lisan terekam kepada Bank terkait perubahan-perubahan tersebut segera sejak perubahan tersebut menjadi efektif. Apabila Nasabah tidak atau lalai melakukan pemberitahuan tersebut, Bank tidak bertanggung jawab atas risiko dan konsekuensi yang muncul akibat dari kegagalan atau kelalaian Nasabah menyediakan pengkinian data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini.
10. Ketentuan-ketentuan Syarat dan Ketentuan ini, hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan atau diakhiri melalui kesepakatan tertulis atau elektronik sebagaimana yang diatur pada Syarat Layanan Perbankan mengenai Perubahan dan Penambahan Syarat Layanan.
11. Syarat dan Ketentuan ini, berikut dengan seluruh pemberitahuan, Advis Konfirmasi, termasuk Pemberitahuan Persetujuan dan Pemberitahuan Pencairan, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Indonesia dan terjadi ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan bahasa terjemahannya, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku, dan versi terjemahan akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.
12. Penggunaan tanda tangan elektronik oleh Para Pihak pada Perjanjian dan segala dokumen yang merupakan bagian daripadanya adalah sah, benar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di depan pengadilan apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak.
13. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
14. Istilah-istilah ini yang diawali dengan huruf kapital namun tidak didefinisikan di dalam Perjanjian ini akan mempunyai arti yang sama sebagaimana didefinisikan di dalam Syarat Layanan Perbankan.

Pasal 24: Layanan Nasabah

Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah sewaktu waktu dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya melalui sarana komunikasi yang tersedia pada Bank. Anda dapat menghubungi Layanan Nasabah sebagaimana tercantum pada Syarat Layanan Perbankan.